

**TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KEMUKIMAN BEURACAN  
KECAMATAN MEUREDU DI TINJAU DARI FIQIH  
*AL-BI'AH***

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ARIF MUNANDAR**  
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
NIM : 141209573

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1438 H/ 2017 M**

**TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KEMUKIMAN BEURACAN  
KECAMATAN MEUREUDU DI TINJAU DARI FIQH *AL-BI'AH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**ARIF MUNANDAR**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 141209573

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

  
Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197011091997031001

Pembimbing II,

  
Rispalman, MH  
NIP:198708252014031002

**TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI KEMUKIMAN BEURACAN  
KECAMATAN MEUREUDU DI TINJAU DARI FIQIH *AL-BIAH***

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 12 Juli 2017  
18 Syawal 1438 H


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197011091997031001

Sekretaris,




Edi Yuhernansyah, LL.M  
NIP. 198401042011011009

Penguji I,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag  
NIP. 196701291994032003

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, MH  
NIP. 19820415014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 E-Mail: fsh@ar-raniry.ac.id

### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Munandar  
NIM : 141209573  
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 juli 2017  
Yang menyatakan,



(ARIF MUNANDAR)

## ABSTRAK

Nama : Arif Munandar  
Nim : 141 209 573  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)  
Judul : Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Ditinjau dari Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)  
Tanggal Sidang :  
Tebal Skripsi : Halaman  
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag  
Pembimbing II : Rispalman, MH  
Kata Kunci : Tindak Pidana, *Illegal Logging*, Fiqih Lingkungan (*Fiqh Al-Bi'ah*)

*Illegal logging* adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Di sini Tindak Pidana *Illegal Logging* menjadi tolak ukur terhadap permasalahan ini sehingga pertanyaan dalam skripsi ini adalah, bagaimana bentuk-bentuk Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kemukiman Beuracan dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kemukiman Beuracan ditinjau dari segi Fiqh Al-Bi'ah. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan penelitian lapangan (*field reasearch*) serta kajian pustaka (*library reasearch*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kemukiman Beuracan ada beberapa bentuk yang dilakukan oleh masyarakat dari kemukiman beuracan atau dari luar kemukiman beuracan di antaranya ialah, perambahan hutan lindung untuk perkebunan, pemotongan kayu tanpa memiliki izin pemanfaatan hutan atau pencurian kayu, pemotongan di hutan lindung, dan kuril pengangkut kayu sampai ke kilang kayu. selanjutnya pandangan hukum Islam ditinjau dari Fiqh Al-Bi'ah, dalam hukum Islam tindak pidana illegal logging merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman ta'zir karena termasuk ke dalam pencurian berat (*sariqah kubra*) atau perampokan (*hirabah*) dan dapat mengancam nyawa orang lain di kemudian hari dan juga merugikan negara dikarenakan perbuatan tindak pidana *Illegal Logging* menguntungkan individu bukan kelompok.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, dengan memanjatkan segala puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini berjudul: “**(Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudue Ditinjau Dari Fiqih Lingkungan (Fiqh Al-Bi’ah))**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Rispalman, MH sebagai pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Dan Hukum. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam sekaligus Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayahanda tercinta Nurdin dan Ibunda tersayang Nurbaiti dan almarhumah nenek tercinta Hj. Haji Binti Ishak yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, dan semangat

untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.

2. Terima kasih kepada sahabat sepemikiran Nyak fadhullah, SH yang sudah duluan menyelesaikan studinya, dan sedang melanjutkan S2 di Bandung dimana di tengah kesibukannya ia sempat menyisihkan waktu untuk mengingatkan penulis di kala lupa, menyemangati di kala bosan dan memberi masukan di kala buntu, semoga Allah membalas dan mempermudah segala urusannya.
3. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Muksalmina, Mursal, M. Ridha, Suhaimi, Irhamdi Nasda, Edi Saputra, Zulfikri, Laini Misra, Yusria Amna, Risma Hayana, Sartika Diana, Dika Putri Mauliana dan semua kawan-kawan unit 12 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu.
4. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman HPI leting 2012 khususnya Zaziratul Fariza, Hera Susanti, Siti Mawaddah yang telah bersedia berbagi ilmu dan bertukar pikiran dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Zahlul Pasya, Rauza Anandha, Naylul, Anisah Amin, Mahdiyani, yang selalu memberi masukan-masukan ketika penulis sedang menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis berharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini dan atas kekurangannya penulis mohon maaf. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Banda Aceh, 30 Januari 2017  
Penulis,

**ARIF MUNANDAR**  
**NIM:141209573**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u



b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*      هول: *hauḥ*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi .....
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Syariah Dan Hukum .....
- Lampiran 3 : Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari pihak Kantor Keuchik di Gampong rambong, dan gampong lampoh lada .....
- Lampiran 4 : surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari Kantor Imum Mukim Beuracan.....
- Lampiran 5 : Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari kantor Camat Meureudue Pidie Jaya .....
- Lampiran 6 : Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari Polsek Meureudue .....
- Lampiran 7 : Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari dinas kehutana pidie jaya .....
- lampiran 8 : Foto kegiatan penelitian .....
- lampiran 9 : Daftar riwayat hidup .....

## DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 : Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kemukiman Beuracan,  
Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya.....

TABEL 3.2 : Fasilitas Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu,  
Kabupaten Pidie Jaya .....

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Penjelasan Istilah .....	10
1.5. Kajian Pustaka .....	12
1.6. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA     <i>ILLEGAL LOGGING</i> DALAM HUKUM PIDANA     POSITIF DAN <i>FIQH AL-BI'AH</i></b>	
2.1 Pengertian <i>illegal logging</i> .....	19
2.2 Ruang lingkup dan objek kajian <i>illegal logging</i> .....	22
2.3 Kriteria-kriteria tindakan <i>illegal logging</i> .....	39
2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>illegal logging</i> .....	46
2.5 Ilegal Logging dalam <i>fiqh Al-Bi'ah</i> .....	50
<b>BAB TIGA ANALISIS <i>ILLEGAL LOGGING</i> DALAM PERSPEKTIF     FIQH LINGKUNGAN DI KEMUKIMAN BEURACAN     KECAMATAN MEUREUDU</b>	
3.1 Profil Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya .....	63
3.2 Bentuk-bentuk tindak pidana <i>Illegal Loggingi</i> .....	66
3.3 Faktor maraknya Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> .....	69
3.4 Upaya-upaya penangana terhadap tindak pidana <i>illegal         logging</i> .....	74
3.5 Analisis Fiqh lingkungan terhadap tindak pidana <i>illegal         logging</i> di kemukiman beuracan kecamatan meureudue.....	75

<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	81
4.2 Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Selama sepuluh tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar pertahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar (*illegal logging*) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan itu. Ada empat faktor penyebab kerusakan hutan yaitu penebangan yang berlebihan disertai pengawasan lapangan yang kurang, penebangan liar, kebakaran hutan dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan atau pemukiman. Kebakaran hutan yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997 membuat hampir 70 persen hutan terbakar, kerusakan hutan bertambah ketika penebangan liar marak terjadi. Penebangan liar juga berperan dalam perusakan hutan, mulai dari ekosistem hutan sampai dengan perdagangan kayu, dan juga dapat menyebabkan terjadinya erosi, dan banjir. Karena dibebani ongkos tebang, tingginya penebangan liar juga membuat harga kayu rusak.<sup>1</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat moderen dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi

---

<sup>1</sup> Heru CN, "*Illegal Logging Penyebab Terbesar Kerusakan Hutan Indonesia*", [tempo] diakses di (<http://www.tempointeraktif.com/ng/nusajawamadura/2004>) pada tanggal 5 Februari 2016.

dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Tindak pidana pembalakan hutan secara liar (*illegal logging*) di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan<sup>3</sup> sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakan hutan, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara *illegal* di kawasan Hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam rangka perlindungan hutan dan konservasi alam, sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) yang ditujukan kepada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Ketentuan pasal 12 dan pasal 82 ayat 1 poin a, b, dan c. UU No. 18 tahun 2013 berbunyi:

Pasal 12 Setiap orang dilarang:

- a. *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;*
- b. *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;*
- c. *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;*
- d. *Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;*
- e. *Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;*

---

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 6.

<sup>3</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 26, dan 27.



- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 82 berbunyi :

1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf b: dan/ atau
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).<sup>4</sup>

Hukum tindak pidana Indonesia menyebutkan bahwa tindak pidana kehutanan merupakan perbuatan yang dapat dipidanakan, karena telah memenuhi

<sup>4</sup> Lihat Undang-undang Nomor 18 tahun 2013. Putusan Presiden Republik Indonesia Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hlm 9 dan 38.

unsur-unsur perbuatan. Pertama, unsur subyektif yaitu unsur yang berasal dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan yang dilakukannya. Kedua, unsur obyektif yaitu faktor-faktor penunjang atau akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum.<sup>5</sup> Namun, hutan itu sendiri dipandang dengan sudut pandang yang berbeda. Baik oleh masyarakat, perusahaan, pemerintah dan daerah dan pemerintah pusat.

Hukum Islam juga mengatur tentang kejahatan yang diatur fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah, kejahatan dibagi kepada *hudud*, *qishash/diyat* dan *ta'zir*. Untuk *qishash/diyat* dan *hudud* telah ada rumus dan unsur yang pasti, sedangkan *ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk mengembangkannya sesuai dengan waktu dan tempat, *Illegal logging* (penebangan liar) atau penyelundupan kayu termasuk kategori pencurian berat (*sariqah kubra*). *Hirabah* atau perampokan dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki melainkan dalam arti majazi (kiasan).<sup>6</sup>

Di segi lain pemeliharaan lingkungan hidup juga terlihat dalam Islam. Hal ini terdapat dari peringatan Nabi agar manusia senantiasa menjaga egonya (dirinya sendiri) dari perilaku-prilaku yang dapat merusak tatanan alam. Peringatan keras dari Nabi tersebut adalah larangan terhadap penebangan pohon yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar karena di dalam riwayat pohon tersebut, adalah sejenis pohon yang tumbuh di padang sahara, ia memiliki keistimewaan tersendiri: tahan haus, mampu menyejukkan, sering dipakai tempat bernaungan dan lain-lain, dimana orang-orang Arab biasa menyebut pohon bidara dengan

---

<sup>5</sup> I wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm 48

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 93.

sebutan *as-sidrah* biasa digunakan dalam mewakili seluruh pohon. Menurut Yusuf Qardhawi hadits tersebut adalah ancaman bagi orang-orang yang menebang pohon secara sia-sia (*illegal logging*) demi kepentingan diri sendiri.<sup>7</sup>

Secara alamiah, ekosistem dalam lingkungan hidup mampu mempertahankan kelestarian dan keseimbangannya. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan dan keinginan yang dituntut dari lingkungan. Peningkatan kebutuhan manusia ternyata mengakibatkan kecendrungan terganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Masalah ini terjadi karena dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya, manusia kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Komitmen ini pada dasarnya telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

<sup>7</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terj, Abdullah Hakam Shah, dkk, cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002)

Dan dalam surat Al-Qashash ayat 77 :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*<sup>8</sup>

Bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan supaya tidak terjadi kerusakan (mafsadah). Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.

*Illegal logging* yang dilakukan untuk bertujuan mencari rezeki untuk sehari-hari merupakan Perilaku pengrusakan (*mafsadah*) terhadap lingkungan

<sup>8</sup> Azhar, *Konsep Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Qur'an*, Cet. 8, (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Perss, 2007), hlm 81.

hidup dan membuat kemudharatan bagi orang lain, juga bertentangan dengan kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh para fuqaha (*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*), antara lain:

- a. Kaedah: لا ضرار ولا ضرار (Tidak boleh melakukan kemudharatan terhadap diri sendiri dan orang lain)
- b. Kaedah: الضرر يزال بقدر الإمكان (Kemudharatan harus dihilangkan semampunya)
- c. Kaedah: الضرر لا يزال بضرر مثله (Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang mendatangkan mudharat yang sama)
- d. Kaedah: يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى (Boleh melakukan mudharat yang lebih ringan untuk mengatasi mudharat yang lebih besar)
- e. Kaedah: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (Melakukan mudharat yang khusus demi mencegah mudharat umum)
- f. Kaedah: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (Apabila terjadi pertentangan dua hal yang membahayakan, maka boleh melakukan yang lebih ringan bahayanya)
- g. Kaedah: درء المفساد مقدم على جلب المصالح (Menolak kerusakan lebih diutamakan dari mengharapakan kemaslahatan).<sup>9</sup>

Dari hasil penelitian awal, tindak pidana *illegal logging* yang bertentangan dengan undang-undang kehutanan telah terjadi di kemukiman Beuracan

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) hlm. 39 dan 44, [Kalsel.Muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perpektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.htm](http://Kalsel.Muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perpektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.htm).

kecamatan Meureudu. Tindak Pidana *Illegal Logging* dari tahun ke tahun semakin meningkat dan tidak ada tanggapan dari pemerintah maupun masyarakat atau aparatur kemukiman dan desa setempat terhadap tindak pidana tersebut malah seakan-akan tidak terjadi apa-apa melaikan hal biasa di pandangan masyarakat. Di sisi lain sebagian masyarakat Kemukiman Beuracan menganggap bahwa tindak pidana *illegal logging* merupakan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat untuk mencari nafkah bagi yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan tidak mengetahui apa dampak dari perbuatan tersebut bagi lingkungan hidup di sekitarnya. Dengan pemahaman masyarakat seperti itu dapat membuat kemudharatan bagi orang lain dan berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu merupakan tempat yang dekat dengan hutan baik yang dilindungi maupun yang dijadikan lahan perkebunan masyarakat dan juga masyarakat memanfaatkan air dari pengunungan untuk mandi, menyuci dan sawah, apa bila tindak pidana *illegal logging* dilakukan di kawasan hutan kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu akan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang memanfaatkan hutan selama ini.

Uraian di atas menunjukkan begitu banyak permasalahan tindak pidana *illegal logging* yang sebenarnya telah diatur dalam undang-undang kehutanan. Berdasarkan penjelasan di atas menjadi penting bagi penulis untuk mengkaji tentang Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Perspektif *Fiqih Al-Bi'ah* (Studi Kasus Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan supaya penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju, maka penulis membuat rumusan masalah, di antaranya adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana *illegal logging* di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu ditinjau dari segi *Fiqih Al-Bi'ah*

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana *illegal logging* di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kemukiman Beuraca Kecamatan Meureudu ditinjau dari segi *Fiqih Al-Bi'ah*.

## 1.4 Penjelasan Istilah

1. Tindak Pidana

Tindak yaitu langkah, perbuatan, tingkah laku, atau kelakuan seseorang. Sedangkan pidana adalah kejahatan atau *criminal*. Tindak pidana yaitu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan atau kriminal yang bisa merugikan orang lain. merupakan bagian dasar

daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.<sup>10</sup>

## 2. *Illegal logging*

*Illegal* berarti tidak resmi, sedangkan *logging* adalah penebang kayu. jadi, yang dimaksud dengan *illegal logging* yaitu penebangan liar terhadap hasil hutan yaitu kayu untuk dijual secara tidak resmi atau diselundupkan demi memperoleh keuntungan pribadi.<sup>11</sup>

## 3. Lingkungan

Lingkungan adalah daerah (kawasan) yang termasuk di dalamnya: bagian wilayah di kelurahan yang merupakan lingkunan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.<sup>12</sup> Juga merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

## 4. *Fiqih Al-Bi'ah*

*Fiqih Al-bi'ah* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqih* dan *al-biah*, secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan*

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001). hlm. 58.

<sup>11</sup> Fazlina, *tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-undang nomor 41 tahun 1999*, mahasiswa fakultas syari'ah (IAIN Ar-Raniry) jurusan jinayah wa al-siyasah (2008), hlm 8. Dikutip dari John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1999.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 831.



yang bearti al-ilmu *bis-syari'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Adapun kata *al-bi'ah* dapat diartikan dengan lingkung hidup, yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>13</sup>

### 1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Tulisan-tulisan yang membahas berkenaan dengan tindak pidana *illegal logging* telah banyak ditulis, baik oleh akademisi maupun mahasiswa sebagai tugas akhir penyelesaian strata satu (S1) mereka, khususnya mahasiswa prodi hukum pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah dan Hukum. Menurut penelusuran yang peneliti lakukan, belum ada yang membahas secara mendetil dan spesifik yang lebih mengarah kepada Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Perspektif Fikih Lingkungan (Al-Biah).

---

<sup>13</sup> <http://kalsel.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perpektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.html>, diakses tanggal 12 April 2016.

Namun ada beberapa tulisan yang berhubungan dengan *illegal logging*, di antaranya tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana illegal logging dalam perspektik fiqih lingkungan (Al-Bi'ah), yaitu "*Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*" karya Supriadi. Secara umum buku ini menjelaskan tentang hukum kehutanan dan hukum perkebunan di Indonesia secara mendetil seperti batas-batas hutan yang boleh dijadikan lahan pertanian dan izin untuk melakukan perkebunan juga perlindungan hutan di Indonesia. Di dalam buku ini juga dijelaskan undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi kaitannya dengan tindak pidana *illegal logging* yaitu karena perbuatan yang dilakukan di daerah kawasan hutan.

Di antara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dikaji di sini yang menjelaskan tentang *illegal logging* adalah skripsi Fazlina pada tahun 2008 mahasiswa Fakultas Syari'ah di IAIN Ar-Raniry yang berjudul "*Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*". Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana hukuman *Illegal logging* baik dalam hukum pidana Islam dan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 apakah saling bertentangan antara kedua hukum tersebut.

Berikut skripsi yang ditulis oleh Syukri pada tahun 2014, yang berjudul "*Sistem Pemeliharaan Lingkungan (Kajian Terhadap Hadits-Hadits Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup)*". Di dalam tulisan ini menjelaskan tentang pemeliharaan lingkungan di dalam Islam berdasarkan hadits-hadits pelestarian lingkungan, bukan untuk merusak lingkungan di sekitar demi kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kemaslahatan ummah.

Berikut dalam karya Azhar, pada tahun 2007, yang berjudul *konsep lingkungan hidup dalam perspektif al-qur'an*. Di dalam buku ini menjelaskan tentang lingkungan, baik dari unsur-unsur lingkungan, kependudukan dan sumber-sumber daya manusia dan juga pencemaran lingkungan. Pembahasan di dalamnya berdasarkan Al-Qur'an.

Berikut dalam karya Siswanto Sunarso, pada tahun 2005, yang berjudul *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Di dalam buku ini menjelaskan tentang isi-isu global tentang lingkungan hidup, permasalahan kependudukan juga membahas tentang kaidah-kaidah dasar pengelolaan lingkungan hidup baik berupa wewenang, hak, asas, dan kewajiban. Tak luput pula membahas tentang perizinan, kebijakan, penyelesaian dan sanksi.

Selanjutnya dalam karya Yusuf Al-Qardhawi, pada tahun 2001, yang berjudul *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Secara umum buku ini menjelaskan tentang pemeliharaan lingkungan dari sisi positif dan keberadaannya, mengharuskan pemeliharaan lingkungan ke arah usaha-usaha yang bisa mengembangkan, memperbaiki dan melestarikannya, sehingga dengan pemahaman dari sisi ini akan mencangkup semua tujuan dalam hal pemeliharaan.

Berdasarkan uraian di atas yang penulis paparkan tidak ada yang membahas khusus tentang tindak pidana illegal logging dalam perspektif fiqh lingkungan (*Al-Bi'ah*) dan belum ada yang melakukan penelitian terhadapnya.

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode adalah

suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan oleh peneliti secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>14</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field*). Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut timbul beberapa macam tehnik yang digunakan, sehingga dapat diperoleh data yang ada. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

1. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Di sini penulis mengadakan penelitian terhadap Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu, dan penulis telah melakukan wawancara langsung dengan pelaku tindak pidana *illegal logging* tersebut, wawancara kepada polhut, Mukim, Geuchik dan masyarakat Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudue untuk mendapat data yang diinginkan Peneliti.
2. *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website dan referensi-referensi relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini, yang membahas tindak pidana, *illegal logging*,

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm 4.

kerusakan lingkungan, kejahatan, latar belakang dilakukan, akibat dari kejahatan *illegal logging* terhadap pelaku, lingkungan dan masyarakat, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan tindak pidana serta respon sosiologi hukum terhadap kejahatan pidana.

### 1.6.2 Sumber Data

#### 1. Sumber Data primer

Dalam penelitian primer data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*). Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan observasi, interview (wawancara), etnografi, dokumentasi dan lain-lain yang berhubungan dengan judul penulisan.

#### 2. Sumber Data sekunder.

Dalam penelitian sekunder data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Apabila diingat akan hierarki data primer dan skunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari pada data sekunder. Disamping itu, data sekunder sudah *given* atau begitu adanya, karena tidak diketahui metode pengambilannya atau validitasnya.<sup>16</sup> Di antaranya adalah buku-buku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data-data internet,

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), hlm 37.

<sup>16</sup> Ibid.

kemudian dikategorikan sesuai dengan yang dipakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan peneliti untuk melihat dan mengamati langsung secara visual di lokasi penelitian.<sup>17</sup> Dalam hal ini, peneliti melihat bagaimana sistem pemeliharaan hutan agar tidak terjadinya tindak pidana illegal logging di pemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu yang menjadi objek penelitian. *Observasi* juga dapat dipahami sebagai pemeran dan pengamat, artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah fenomena.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai atau dengan responden. Wawancara juga merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara autoanamnesis, yaitu wawancara

---

<sup>17</sup> Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 75.

langsung antar peneliti dengan para informan yang telah dipilih dari berbagai unsur yang menjadi bagian dari objek penelitian.<sup>18</sup>

c. Ethnographi

Ethnographi adalah suatu strategi penelitian yang sering digunakan dalam ilmu sosial, yang mempelajari masyarakat dan bertujuan untuk menjelaskan keadaan masyarakat yang dipelajari. Di sini penulis melihat kepada situasi dan realisasi masyarakat Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis, baik berupa bukti aparat penegak hukum baik dari pihak kepolisian, polhut, dan dinas terkait pada Kecamatan Meureudu atau dari pihak lain.

#### 1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk difahami.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Juliansyah, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, ed. 1, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138-139.

<sup>19</sup> Suhersimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 149.

## 1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini penulis menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan menggunakan sistematika pembahasan agar pembahasan terarah, tidak mengambang dan dapat merangkum keseluruhan dan keutuhan isi pembahasan. Untuk uraian tulisan ini telah penulis bagi menjadi empat bab, yaitu:

**Bab satu** merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab dua** merupakan landasan teoritis tentang tindak pidana illegal logging dalam hukum pidana dan fiqih Al-Bi'ah yang memuat pengertian, objek kajian, kriteria-kriteria illegal logging, faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana illegal logging, dan illegal logging dalam fiqih Al-Bi'ah

**Bab ketiga** merupakan bab inti pembahasan yang telah diteliti yaitu membahas tentang analisis *illegal logging* dalam perspektif fiqih lingkungan di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu, serta bentuk-bentuknya, faktor yang melatar belakangi terjadi *illegal logging*, dan upaya penanganan terhadap tindak pidana illegal logging.

**Bab empat** merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN *FIQH AL-BI'AH*

#### 2.1. Pengertian *Illegal Logging*

Salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran di bidang kehutanan adalah pencurian kayu atau penebangan liar dan lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *illegal* dan *logging*, di antaranya yaitu *illegal* yang berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan *logging* berasal dari kata *log* berarti batang kayu atau kayu glondongan, dan kata *logging* berarti menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Namun istilah *illegal logging* dalam Undang-undang kehutanan tidak menyebutkan secara khusus, Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* kata *illegal* berarti *forbidden by law, unlawful* (dilarang menurut hukum atau tidak sah).<sup>18</sup>

Sementara itu, menurut Sukardi berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang pemberantasan penebangan kayu ilegal (*illegal logging*) dan peredaran hasil hutan ilegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan

---

<sup>18</sup> <http://eprints.ung.ac.id/id/eprint/1754>. dikutip dari buku Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*. (Yogyakarta. Laksbang Grafika, 2012), Hlm. 29-30. Diakses tanggal 09 Mei 2016.

istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.<sup>19</sup>

Suryanto dkk mendefenisikan praktek *illegal logging* sebagai praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu secara tidak sah dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon dan atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah. Sementara mengacu pada terminologi bahasa *illegal logging* memiliki arti sebagai praktek penebangan pohon langsung di kawasan hutan negara secara ilegal yang meliputi kegiatan rencana penebangan dan penebangan.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia telapak tahun 2002, yaitu *illegal logging* merupakan operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest Wach Indonesia* (FWI) dan *global* dari penebangan kayu yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI dan GFW membagi penebangan liar (*illegal logging*) menjadi dua, yaitu: *pertama*, dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Rahmat Hidayat dkk mengatakan bahwa *illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang diartikan sebagai

---

<sup>19</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm 298-299.

<sup>20</sup> Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. (Tangerang: Wana Aksara 2006), hlm 9-10.

praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah. Dari aspek simplikasi sematik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang prosesnya tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. *Illegal logging* merupakan satu bentuk kejahatan lingkungan yang menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan disebutkan bahwa *illegal logging* atau Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan junto Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan tidak mendefenisikan secara jelas tentang *illegal logging* dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan *illegal logging*.<sup>22</sup>

Jadi berdasarkan pengertian di atas bahwa *illegal logging* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum baik yang mempunyai surat izin maupun yang tidak mempunyai surat izin dan meliputi bidang kehutanan yang menyangkut kayu yang tidak sah.

---

<sup>21</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia.....*, hlm 299.

<sup>22</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm 16.

## 2.2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian *Illegal Logging*

### 2.2.1. Ruang Lingkup *Illegal Logging*

Berdasarkan pengertian di atas telah dipaparkan pajang lebar bahwa ruang lingkup *illegal logging* dapat disimpulkan yaitu kegiatan yang meliputi bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan bidang penebangan, pengangkutan, pengelohan hingga kegiatan jual beli, ekspor-impor kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum dan perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.<sup>23</sup> jadi ruang lingkup *illegal logging* merupakan perbuatan yang mempunyai izin maupun tidak mempunyai izin yang bertentangan dengan undang-undang yaitu sebagai berikut:

#### 1. Praktik *illegal logging*

Pratik *illegal logging* dan penyelundupan kayu (*timber smugling*) dalam perspektif pelaksanaan memiliki kesamaan, khususnya terkait dengan proses yang sama-sama dilakukan secara tidak sah (*illegal*). Suryanto dkk mendefenisikan praktek *illegal logging* sebagai praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu secara tidak sah dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon dan atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah.<sup>24</sup>

Mencermati terjadinya praktik *illegal logging* di Indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaannya hampir sama antara satu

<sup>23</sup>Skripsi Muhammad Farid Nurdin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Studi Kasus Putusan Nomor : 200/Pid.B/2012/PN.MRS*, (Makassar, Universitashasanuddin Fakultas Hukum), 20014. Hlm 22-23. Di akses <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8483/SKRIPSI%20LENGKAP%20-PIDANA-YARHAM%20HAMZAH.pdf;sequence=1> tanggal 17 juni 2016.

<sup>24</sup> Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan.....*, hlm 9.

daerah dengan daerah lainnya, modusnya melibatkan cukong penegak hukum dan para petugas kehutanan baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Suropto bahwa pemberantasan penebangan liar tidak sulit dilakukan karena sindikatnya telah lama diketahui. Maraknya penebangan liar karena tidak ada kesungguhan dan keberanian menindak dan mengungkap secara terbuka mereka yang terlibat di lapangan, mustahil aparat tidak mengenal dan mengetahui keberadaan para cukong kayu ilegal yang kini buron ke mana-mana.<sup>25</sup>

Namun demikian, terjadinya *illegal logging* bukan saja akibat dari adanya kolusi antara pejabat, cukong dan preman, menurut Andre bisnis kayu tidak mungkin dilakukan secara legal, karena banyaknya berbagai pungutan dan saling klaim lahan sangat merugikan pengusaha. Alhasil, manipulasi dokumen, penebangan di luar area, dan pengiriman *log* (gelondongan atau kayu) melebihi laporan menjadi kiat untuk menutup kerugian.<sup>26</sup> Praktek *illegal logging* tidak hanya terjadi di kawasan hutan produksi dan lindung, akan tetapi juga terjadi di hutan konservasi seperti di taman nasional dan cagar alam yang menjadi benteng terakhir kehutanan.<sup>27</sup>

## 2. Lokasi Penebangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lokasi adalah letak atau tempat maksudnya adalah letak atau tempat terjadinya suatu peristiwa, sedangkan dalam kasus ini lokasi adalah dimana atau sebatas mana yang dikatakan *illegal logging*.

---

<sup>25</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*,....., hlm 303.

<sup>26</sup> Ibid....., hlm 304

<sup>27</sup> Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*....., hlm 201.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 dalam Pasal 50 ayat (3) poin c dan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Perusakan pasal (13) Bab IV dikatakan yaitu:

*“ melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan”:*

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.<sup>28</sup>

### 3. Pengelolaan Hutan

Istilah pengelolaan hutan dikenal dengan istilah *forest management*. Pengelolaan hutan adalah cabang dari kehutanan berhubungan dengan istilah administrasi, ekonomi, hukum, dan sosial secara keseluruhan dan dengan ilmiah dan teknis aspek dasarnya, terutama silvikultur, perlindungan, dan regulasi, nilai-nilai perkotaan, air, padang gurun, satwa liar, produksi kayu, genetik sumber daya hutan, dan nilai sumber daya hutan. Manajemen dapat didasarkan pada konservasi, ekonomi, atau campuran keduanya. Teknik termasuk kayu ekstraksi, penanaman dan penanaman kembali berbagai jenis, memotong jalan dan jalur melalui hutan, dan mencegah kebakaran. Telah ada peningkatan kesadaran publik

---

<sup>28</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm 27.

kebijakan sumber daya alam, termasuk pengelolaan hutan.<sup>29</sup> Perhatian publik tentang pengelolaan hutan mungkin telah bergeser dari ekstraksi kayu bagi kelestarian hutan tambahan sumber daya, termasuk satwa liar dan pertumbuhan hutan tua, melindungi keanekaragaman hayati, DAS manajemen, dan rekreasi.<sup>30</sup>

Griffin (1990: 6) mendefinisikan manajemen sebagai berikut: *“management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information resources to achieve organizational goals in an efficient and effective manner”* Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.<sup>31</sup>

Telah diuraikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggung jawab negara. Dewasa ini dengan semakin majunya teknologi serta meningkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait di dalamnya penggunaan lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung telah membuat umat manusia semakin peka terhadap adanya perusakan lingkungan yang berdampak merugikan terhadap negara.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm 117.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Siti Hardayanti Patimah, *“Pengelolaan Perpustakaan Sekolah di Sekolah Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”*, (Yogyakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan, Jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri, 2012), hlm 14.

<sup>32</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 61.

Sumber alam tanah dan hutan yang dimanfaatkan dalam pembangunan merupakan sumber daya alam yang dapat pulih apabila kemampuannya untuk memperbarui diri tidak dilampaui oleh pemanfaatannya. Akan tetapi pemanfaatan yang berlebihan telah menimbulkan kemerosotan produktivitas tanah dan hutan tersebut, terjadi terutama karena usaha pertanian tanah kering yang kurang memperhatikan konservasi tanah, perusakan hutan oleh peladang dan pembalakan yang berlebihan, menciutnya tanah pertanian yang subur karena perluasan kemukiman, dan kurang berhasilnya upaya rehabilitasi tanah dan hutan yang rusak.<sup>33</sup>

Pemerintah sebagai pemegang otoritas pengelolaan sumber daya hutan mengeluarkan kebijakan dan peraturan di bidang kehutanan untuk mencegah meluasnya praktek *illegal logging* yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan yaitu dengan (1) pendekatan kesejahteraan dan (2) pendekatan keamanan.

Pendekatan kesejahteraan dilakukan oleh pemerintah dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek *illegal logging* dan penyelundupan kayu. karena masyarakat sekitar hutan merupakan gerbang utama dan lakomotif dari praktek *illegal logging*.<sup>34</sup> Sedangkan pendekatan keamanan yang bersifat kuratif dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging* perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum. Pendekatan keamanan dilakukan terkait dengan penyimpangan peraturan perundang-undangan (khususnya peraturan di bidang kehutanan), baik

---

<sup>33</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm 110.

<sup>34</sup> Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan....*, hlm 15-16.



menyangkut perizinan pembalakan, keberadaan dokumen hasil hutan, proses pengangkutan, hingga pemanfaatannya.<sup>35</sup>

#### 4. Perdagangan Kayu Termasuk (Ekspor-Import)

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana.<sup>36</sup> Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai: “.. *the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations*”. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.<sup>37</sup>

Masalah kekuatan dan kelemahan pemasaran ekspor kayu Indonesia meliputi masalah interlan berbagai pihak yang terkait yaitu pedagang eksportir, produsen/pemasok dan lembaga terkait lainnya. Khusus mengenai kekuatan dan kelemahan ada perbedaan antara pedagang eksportir dan produsen/pemasok yaitu berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sedangkan kekuatan yang terjadi pada lembaga terkait lainnya adalah sampai seberapa jauh dapat berpengaruh pada perdagangan eksportir dan produsen/pemasok.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid... hlm 18.

<sup>36</sup> Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Rajawali. 2009). hlm 1.

<sup>37</sup> Ibid ..... hlm 4.

<sup>38</sup> Jurnal Soeratmadi Atmososmito, *Strategis pemasaran Kayu Olahan Indonesia di Pasar Internasional*, Dosen Tetap Akademi Manajemen Kesatuan, Jurnal Ilmiah Kesatuan, no. 2, Vol. 2 tahun 2000.

Namun, fakta perdagangan kayu dengan negara luar yang cenderung terus tertinggal tersebut diikuti oleh pola perdagangan kayu di dalam negeri yang mendukung kelangsungan kegiatan *illegal logging*, yaitu kesenjangan antara *supply* dan *demand*, lemahnya penegak hukum dan kemiskinan masyarakat. Besarnya kebutuhan atau permintaan bahan baku kayu sesungguhnya tidak akan menimbulkan ekses negatif sepanjang kemampuan pasokan bahan baku kayu bulat dengan kebutuhan penghargaan industri kehutanan menjadi salah satu persoalan klasik kehutanan Indonesia. Kebutuhan akan bahan baku industri tersebut masih belum memperhitungkan kebutuhan kayu bagi pemenuhan pembangunan nasional, seperti pembangunan jembatan, perumahan dan sebagainya. Jelas, kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penyebab maraknya praktek pembalakan liar.<sup>39</sup>

##### 5. Perbuatan Melawan Hukum

Melawan hukum dalam bahas Belanda adalah “*wederrechtelijk*” yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. Penggunaan kata “*wederrechtelijk*” oleh pembentukan undang-undang untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan itu dijumpai dalam rumusan-rumusan delik dalam pasal. Sedangkan penggunaan kata “*wederrechtelijk*” untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu maksud.<sup>40</sup>

Mengenai hal melawan hukum ini atau *illegality/unlawfulness* atau *wederechtelijkheid* sebagaimana disyaratkan pada UUPPLH tersebut, menurut

---

<sup>39</sup> Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan....*, hlm 71.

<sup>40</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), hlm 141.

pakar pidana Pompe dan Vost mengandung pengertian bahwa melawan hukum (*wederechthtelijkheid*) itu indentik dengan “*in strijd met het recht*” atau bertentangan dengan hukum. Akan tetapi melawan hukum mengandung pengertian lebih luas dari sekedar “*in strijd met de wet*” (bertentangan dengan undang-undang). Yang dimaksud dengan Undang-undang di sini adalah setiap produk hukum dari legislator yang berbentuk tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, tidak hanya melanggar ketentuan tertulis namun juga bertentangan dengan rasa kepatuhan, kelayakan, kesusilaan, keadilan dalam masyarakat atau dengan kata lain bertentangan dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Sedangkan Bemmelen mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian, yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi Hazewink el-suringa mengartikan melawan hukum dengan tiga makna, yaitu tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum objektif.<sup>42</sup>

Akan tetapi mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah: apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka di situ ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan Undang-Undang, kecuali jika termasuk perkecualian

---

<sup>41</sup>Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). hlm 133.

<sup>42</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana....*, hlm 141-142.

yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal.

Sedangkan yang kedua berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang materil.<sup>43</sup>

### **2.2.2. Objek Kajian *Illegal Logging***

Akan tetapi objek kajian terhadap tindak pidana *illegal logging* meliputi beberapa aspek di antaranya adalah seperti hutan, pepohonan, sanksi, perizinan, dan alat yang digunakan, di antaranya sebagai berikut:

#### **1. Hutan**

Hutan dalam bahasa Inggris disebut *forest*, yaitu “*a large piece of land covered with trees*” hutan adalah sebagai kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lain-lainnya. Kawasan-kawasan ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestarian tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Dapat

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm 130.

ditemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, dantaran rendah maupun di pergunungan, di pulau kecil maupun di benua besar.<sup>44</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang merupakan Undang-undang pokok kehutanan (UUPK) diganti dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan, dalam undang-undang tersebut terdapat pula beberapa pengertian yang berkaitan dengan kehutanan yang sangat relevan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hutan dalam pengertian yang terbatas merupakan bagian bidang konservasi sumber daya alam hayati seperti diatur dalam undang-undang pokok kehutanan dalam pasal 1 yaitu, *hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.*<sup>45</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Bab I tentang pemberantasan dan pencegahan kerusakan hutan, *maka dalam pasal 1 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati lingkungan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lain.*<sup>46</sup>

Hutan juga mempunyai peran yang sangat penting bagi ekologi mata rantai kehidupan manusia, paling tidak ada tiga peran ekologi yang cukup hakiki dari hutan. Pertama, memberi keseimbangan iklim. Proses dari tumbuh-tumbuhan

---

<sup>44</sup> Abdul Muis Yusuf, Mohammad Makaro. *Hukum Kehutanan di Indonesia...*, hlm 18-19.

<sup>45</sup> Abdullah Marlang, Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 26.

<sup>46</sup> Undang-undang Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Kerusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013 pasal 1

hijau mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Kedua, sebagai keseimbangan hidrologis, hutan dapat menahan air hujan, kemudian secara perlahan-lahan dapat mengalir melalui sungai. Ketiga, hutan berfungsi memperbaiki dan menstabilkan lapisan ozon.<sup>47</sup>

Jadi di sini dapat dilihat bahwa hutan merupakan suatu pendukung yang sangat penting untuk keberlangsungan makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Maka di sinilah hutan harus dijaga untuk masa depan, bukan malah merusaknya dengan memotong pohon atau membakar untuk membuka lahan perkebunan. Karena hutan merupakan sumber daya alam hayati yang ekosistemnya mempunyai fungsi ekologis, juga berfungsi ekonomis.<sup>48</sup>

## 2. Pohon

Dalam kamus besar bahasa Indonesia sebutkan bahwa pohon yaitu tumbuhan yang berbatang keras dan besar.<sup>49</sup> Distribusi pohon di muka bumi sangat erat kaitannya dengan penyebaran energi cahaya matahari dan iklim yang ada di permukaan bumi. Energi cahaya matahari yang semakin berlimpah, di daratan yang semakin dekat dengan katulistiwa serta iklim basah di daerah yang curah hujannya tinggi, menyebabkan keanekaragaman pepohonan semakin tinggi. Daerah yang produktif pertumbuhan pepohonannya adalah daerah tropik yang curah hujannya tinggi. Namun, pembentukan hutan ditentukan oleh faktor iklim

---

<sup>47</sup> T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm 96.

<sup>48</sup> Abdullah Marlang. Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*,..., hlm 7

<sup>49</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI)

dan faktor keadaan spesifik di masing-masing daerah. Pepohonan sebagai komponen hutan yang besar sumbangannya terhadap sifat hutan yang dibentuk.<sup>50</sup>

Menurut ekolog, yaitu orang yang ahli dalam bidang ekologi, definisi pohon adalah suatu organisme dari komponen ekosistem yang berinteraksi satu dengan yang lainnya, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Karenanya pohon yang tumbuh di satu tempat, berbeda dengan pohon yang tumbuh di tempat lainnya. Batang pohon yang ukurannya paling besar adalah penghubung utama antara akar dengan tajuk pohon. Dari akar tersebut, batang pohon dengan lapisan kulit bernama kambium menyalurkan air dan mineral ke tajuk pohon atau kanopi. Setelah diolah dari kanopi asupan dan air dan mineral yang telah diolah disebarkan ke seluruh bagian pohon melalui cabang-cabang.<sup>51</sup>

Penebangan pohon pelindung diatur dalam pasal 8 ayat (2) juncto pasal 18 ayat (3) peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 1985. Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa “ siapa pun dilarang melakukan penebangan pohon dalam radius/jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya.”<sup>52</sup>

### 3. Sanksi

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana,

---

<sup>50</sup> Seri Pengembangan PROSEA, *Pepohonan Sumber Penghasilan Kayu Ekonomi Utama*, (Bogor: Yayasan Prosea, 1994), hlm 2.

<sup>51</sup> Beatrix Arwinda, *Prosedur Penebangan Pohon Pada Dinas Pertamanan Kota Medan Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2013). diakses tanggal 2 februari 2017.

<sup>52</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, (Jakarta: Erlangga, 1995), hlm 24.

dan hukum pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarag oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>53</sup>

Dalam Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes sach fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>54</sup>

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang malatar belakangnya, dan tujuannya. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>55</sup>

Sementara antisipasi dan kesadaran dari pemerintah terhadap praktek *illegal logging* dan penyelundupan kayu yang merugikan, baik secara ekologi maupun sosial ekonomi belum berjalan secara optimal. Meskipun, pemerintah dan masyarakat telah membangun sebuah sistem tata nilai, norma, aturan adat maupun

---

<sup>53</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana....*, hlm 193.

<sup>54</sup> Ibid...., hlm 194.

<sup>55</sup> Ibid hlm 195.



hukum perundangan yang mengatur dan memberi sanksi bagi para pelaku dari praktek *illegal logging* dan penyelundupan kayu tersebut.<sup>56</sup>

Di dalam peraturan kehutanan sebelumnya hanya memuat dua macam sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi, sedangkan yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata belum diatur secara khusus dalam berbagai peraturan. Tetapi di dalam UU Nomor 41 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 telah diatur tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan.<sup>57</sup>

Sedangkan penerapan sanksi administratif merupakan salah satu cara penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling efektif. Karena dalam penerapan sanksi ini tidak melalui proses yang panjang dan berbelit-belit, sebagaimana menggunakan prosedur biasa. Karena pejabat yang berwenang, seperti Menteri Kehutanan dan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dapat menjatuhkan sanksi secara sepihak terhadap:

1. Pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan (HPH/HPHTI);
2. Pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
3. Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau izin pemungutan  
(Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999).

Namun, dalam penerapan sanksi administrasi harus ada tiga unsur supaya pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi, yaitu pertama, adanya perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Kedua, tidak terpenuhinya

---

<sup>56</sup> Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan...*, hlm 15.

<sup>57</sup> Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan...*, hlm 147.

kewajiban yang ditentukan, dan ketiga, adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin HPH atau pemegang izin eksploitasi hutan lainnya.<sup>58</sup>

#### 4. Perizinan

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.<sup>59</sup>

Menurut UU Nomor 23 tahun 1997 dalam bab VI juncto Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang persyaratan penataan lingkungan hidup, maka dalam kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut diberikan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam izin tersebut dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian lingkungan hidup. Akan tetapi dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan yaitu: rencana tata ruang, pendapat masyarakat, dan pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut.<sup>60</sup>

Peranan perizinan dalam era pembangunan yang terus-menerus berlangsung ternyata amatlah penting untuk terus ditingkatkan, apalagi dalam era

---

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Lihat *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*.

<sup>60</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Peyelesain Sengketa.....*, hlm 71.

globalisasi dan industrialisasi. Demikian pula dalam dunia bisnis atau usaha, perizinan jelas memegang peran yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha bisa dikatakan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan/berhadapan. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum, dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Dengan perkataan lain, dunia usaha akan berkembang bila izin yang diberikan mempunyai suatu kekuatan yang pasti, sehingga perizinan dan dunia usaha dapat bekerja dalam kondisi yang nyaman.<sup>61</sup>

Akan tetapi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perusakan hutan adalah penggunaan instrumen perizinan. Dalam pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 tahun 1999 juncto UU Nomor 19 tahun 2004 menyatakan bahwa, setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.<sup>62</sup>

Namun intensitas dan kondisi di atas tidak seberapa bila dibandingkan dengan pemanfaatan hutan dengan pemberian konsensi (berdasarkan izin HPH). Pemanfaatan hutan dengan pemberian izin HPH ternyata lebih cepat (tingkat kerusakan hutan mencapai 1.6 juta pertahun) menimbulkan penyusutan hutan. Hal itu tidak hanya disebabkan oleh pembatasan atas dasar HPH tersebut, tetapi juga

---

<sup>61</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2003), hlm 145.

<sup>62</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm 29.

oleh sistem pengawasan yang tidak tegas, tidak tertib, dan tata administratif yang tidak baik.<sup>63</sup>

#### 5. Alat Yang di Gunakan

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia. Alat adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang dipakai untuk mencapai maksud.<sup>64</sup>

Dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas hidupnya, manusia berupaya dengan segala daya untuk mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada demi tercapainya kualitas hidup yang diinginkan. Kekayaan yang tersembunyi dalam komponen sosial berupa akal-pikiran dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan cara pencapaian sasaran tersebut. Melalui akal-pikiran manusia menciptakan peralatan baru yang berupa mesin-mesin dan alat-alat bantu lainnya yang berteknologi tinggi, untuk dapat menghasilkan produk yang melimpah dalam waktu singkat. Pemakaian mesin dan peralatan baru dalam bidang industri serta pemanfaatan teknologi untuk mendapatkan produk yang tinggi diharapkan akan dapat mencapai sasaran kualitas hidup manusia yang lebih baik. Akan tetapi dengan menggunakan mesin dan peralatan berteknologi tinggi manusia dapat mengeruk kekayaan alam secara besar-besaran.<sup>65</sup>

Beberapa dekade sebelum tahun 1972, hubungan interaksi masyarakat bangsa-bangsa dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya cenderung berlansung tidak seimbang. Ketidak seimbangan tersebut

---

<sup>63</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm 93.

<sup>64</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 36.

<sup>65</sup> Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2004), hlm 19.

terwujud dalam bentuk penekanan yang lebih berat dan ekstrim pada eksploitasi/pemanfaatan dari pada upaya-upaya pelestarian. Hal tersebut lebih diperparah lagi oleh penggunaan produk-produk teknologi moderen berupa alat-alat berat dalam proses eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Akibatnya, dalam kurung waktu relatif singkat, terjadi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara ekstrim dalam skala global.<sup>66</sup>

Akan tetapi penggunaan alat-alat yang dapat merusak hutan diatur pada pasal 7 ayat (3) jo pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985. Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa: *“Di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang melakukan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan tanah.”*<sup>67</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan dalam Bab IV pasal 17 sebagai berikut:

1. *Setiap orang dilarang:*
  - a. *Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;*
  - b. *Melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin Menteri;*
  - c. *Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil hutan tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;*
  - d. *menjual, menguasai, memiliki, dan /atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau*
  - e. *membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.*
2. *Setiap orang dilarang:*

<sup>66</sup> Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya...*, 2015, hlm 30.

<sup>67</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan , dan Satwa*, (Jakarta: Erlanga 1995), hlm 12.

- a. *Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;*
- b. *Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan;*
- c. *Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;*
- d. *Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau*
- e. *Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.*

### **2.3. Kriteria-kriteria tindakan *illegal logging***

#### **1. Pengrusakan**

Bahaya yang sebnnantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari satu lingkungan dapat tergantung kelestariannya oleh karena pencemaran dan pengrusakan. Akan tetapi orang sering mencampuradukkan antara pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan, padahal antara keduanya memiliki makna yang berbeda, yaitu:

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turut sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tingkah yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan

lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>68</sup>

Sedangkan dalam pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 juncto undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 1 butir 16 adalah perusakan lingkungan diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan. Perusakan lingkungan ini, di negara Indonesia cukup tinggi intensitasnya. Hal ini dapat di lihat dalam bentuk-bentuk perusakan hutan yang ditimbulkan oleh tindakan perambahan hutan, perladangan berpindah, pertambangan-pertambangan liar dan sebagainya.<sup>69</sup>

Bahwa sumber yang menimbulkan permasalahan lingkungan, ialah ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak memperdulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dengan tidak mempertimbangkan bahwa aktivitas yang berlebihan dalam mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya, akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan. Aktivitas berupa eksploitasi yang berlebihan itulah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan. Tidak jarang terjadi

---

<sup>68</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Refika Aditama 2008), hlm 45.

<sup>69</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: Bumi Aksara 1995), hlm 24.

manusia yang melakukan tindakan over eksploitasi itu didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan material.<sup>70</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, fungsi hutan yang sedemikian kompleks dan amat penting bagi kehidupan itu, akan binasa bila secara fisik hutan mengalami kerusakan, dengan demikian ia tidak dapat lagi berperan sebagai sarana penunjang terlanjutkannya pembangunan. Namun, kerusakan hutan erat pula kaitannya dengan tingkat populasi berbagai satwa, karena hutan merupakan habitat berbagai jenis satwa. Kerusakan pada hutan akan menyebabkan turun tingkat populasi berbagai jenis satwa tersebut.<sup>71</sup>

## 2. Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII dari pasal 362-367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ”yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.”<sup>72</sup>

Dalam pasal 362 disebut bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana

---

<sup>70</sup> Ibid..., hlm 19

<sup>71</sup> Ibid..., hlm 24

<sup>72</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2008), hlm 10.



penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.<sup>73</sup>

Menurut R. Soesilo agar dapat dikatakan suatu perbuatan sebagai pencurian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil.
- b. Yang diambil harus suatu barang.
- c. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang.<sup>74</sup>

Namun dalam Pencurian kayu termasuk dalam pembahasan pencurian hasil hutan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 pasal 50 ayat 3. Dalam pasal 50 ayat 3 tersebut dijelaskan bahwa , pencurian hasil hutan adalah menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.<sup>75</sup>

Terjadinyan pencurian dan penjarahan di sepanjang tahun 1998, dimulai di Asahan (Sumut), Blora, Brembes, Cirebon, Indramayu, Tangerang, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Geresik dan Deliserdang. Pertama-tama yang di lakukan terhadap sumberdaya alam seperti bawang merah, tekstil, udang, kakao, kopi, dan sampai kepada kayu jati serta TBS (tanda buah segar) sawit. Penjarahan di Jember dimulai dengan kebun kopi dan tambang udang, tapi kini para penjarah mulai mengarahkan sasarannya ke areal hutan. Selain melakukan pencurian besar-

---

<sup>73</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). hlm, 223.

<sup>74</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1986), hlm 249.

<sup>75</sup> Skripsi Fazlina, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry 2012), hlm 12.

besaran kayu hutan, perambah hutan yang berjumlah ratusan orang itu juga menebang secara liar area hutan produksi untuk dijadikan lahan garapan.<sup>76</sup>

Berdasarkan berbagai fakta dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencurian kayu termasuk ke dalam kategori “*organized crime*” karena melibatkan begitu banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat solid dengan rentang kendali yang kuat dan mapan, mulai dari buruh penebangan kayu, pemilik modal (cukong), penjual maupun pembelik kayu yang sering kali aktifitas operasional di lapangan memperoleh “dukungan” (*back up*) oknum aparat serta intansi terkait lainnya. Bahkan ada di antara praktek di lapangan yang didukung oleh oknum tokoh masyarakat. Konon kerjasama dan kemitraan yang terjalin antara berbagai elemen di atas dalam suatu jaringan *illegal logging* telah menghasilkan suatu struktur kuat dan rapi yang mengakibatkan sulit mengungkapkan jaringan secara tuntas.<sup>77</sup>

### 3. Penyelundupan

Penyelundupan kayu di Indonesia menurut analisa Brown aktivis Greenpeace diprediksi setiap tahunnya terdapat 10 juta m<sup>3</sup> kayu yang bersumber dari *illegal logging* yang diselundupkan ke luar negeri. Negara-negara utama tujuan penyelundupan kayu adalah negara yang memiliki kapasitas industri pengolahan kayu yang besar sementara sumber daya hutannya semakin menipis ataupun tidak ada sama sekali. Adapun negara yang terindikasi menampung hasil selundupan kayu tersebut adalah Malaysia, Singapur, Vietnam, China, dan India.

---

<sup>76</sup> Saifullah, Hukum Lingkungan: *Pradigma Kebijakan Kriminal Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Malang: UIN Malang Perss), hlm 58.

<sup>77</sup> Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan...*, hlm 19.

Taksiran kerugian negara Indonesia akibat penyelundupan yang digunakan adalah Rp 30,4 trilyun pertahun. Akan tetapi proses penyelundupan dilakukan melalui jalur laut dan darat. Bertolak pada peta persoalan *illegal trade* tersebut perlu kiranya dilakukan pemahaman secara komprehensif atas konsepsi penyelundupan kayu. penyelundupan kayu (*illegal trade*) sebagai kegiatan lanjutan dari proses *illegal logging* memicu terjadinya kegiatan eksploitasi kayu tetap berjalan.<sup>78</sup>

#### 4. Penggelapan

Kejahatan *illegal logging* antara lain: seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada (over capacity), dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

Sedangkan dalam KUHP yang dinamakan penggalapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambil, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan. Telah diatur dalam pasal 372 yaitu: "*barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena*

---

<sup>78</sup> Ibid....hlm 12.

*penggelapan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 rupiah”.*<sup>79</sup>

#### 5. Penadahan

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” (penjelasan pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga hasil dari kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyak RP. 900 (sembilan ratus rupiah).<sup>80</sup>

#### 6. Pemalsuan dokumen

Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana penipuan terhadap orang lain yang menyangkut suatu keterangan penguatan kegiatan atau hak yaitu di dalam kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan bahan pemalsuan dokumen atau surat dalam BAB XII Pasal 263 adalah “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau yang mempergunakan dapat

---

<sup>79</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal...*, hlm 258.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm 314.

mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama enam tahun.<sup>81</sup>

#### **2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi *illegal logging***

Semua pihak sepakat bahwa praktek *illegal logging* tidak terjadi secara instan dengan faktor penyebab yang bersifat tunggal. Dengan kata lain, praktek *illegal logging* sebagai refleksi puncak gunung es permasalahan akut sektor kehutanan Indonesia terjadi akibat berbagai faktor penyebab yang berproses dari waktu ke waktu.<sup>82</sup>

Dinamika pertama, krisis ekonomi yang diawali oleh krisis moneter sejak medio 1997 dan hingga pada saat ini masih belum kunjung berhasil mewujudkan proses pemulihan (*recovery*). Krisis ekonomi telah mengakibatkan bertambah besarnya jumlah masyarakat miskin sebagai iklim hilangnya mata pencarian karena ambruknya sektor-sektor formal yang luas. Disisi lain, karakteristik perusahaan hutan yang memiliki potensi sosial ekonomi besar juga menarik minat masyarakat untuk masuk ke dalam usaha kehutanan. Hutan telah menjelma menjadi salah satu katup penyelamatan krisis ekonomi.<sup>83</sup>

Selain dinamika makro-mikro di berbagai tingkatan, bencana *illegal logging* juga disebabkan oleh berbagai faktor penyebab pemicu. Setidaknya, dunia usaha sektor kehutanan mencatat enam faktor penyebab yang menjadi pemicu timbul dan kian maraknya praktek *illegal logging*. Keenam faktor yang berinteraksi secara simultan tersebut meliputi 1) kesenjangan kemampuan

---

<sup>81</sup> Ibid..., hlm 195.

<sup>82</sup> Ibid..., hlm 129.

<sup>83</sup> Ibid..., hlm 130.

pasokan bahan baku dan besarnya kebutuhan industri, 2) maraknya sistem ekonomi biaya tinggi, 3) belum optimalnya upaya penegakan hukum, 4) kemiskinan masyarakat, 5) lemahnya koordinasi antar aparat serta 6) mentalitas aji mumpung (*moral hazzand*) para pihak. yaitu sebagai berikut :<sup>84</sup>

#### 1. Kesenjangan kemampuan pasokan bahan baku

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kemampuan pasokan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kawasan hutan alam semakin lama semakin menurun. Terdapat asumsi sebagai skenario pengembangan industrialisasi kehutanan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas yang berkembang dewasa ini. Intinya, asumsi yang menjadi landasan produktivitas bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam didasarkan pada dua faktor. *Pertama*, faktor luas kawasan hutan alam produksi-berdasarkan TGHK 1983- yang mencapai sekitar 64 juta hektar. *Kedua*, tiap tumbuh tegak dengan penerapan sistem silvikultur tebang pilih yang diperkirakan mencapai 1 m<sup>3</sup>/hektar/tahun. Dengan demikian, setiap tahun dari kedua faktor di atas luas kawasan hutan produksi dan riap tegakan akan dihasilkan kurang lebih 64 juta m<sup>3</sup> kayu bulat.<sup>85</sup>

#### 2. Sistem ekonomi biaya tinggi

Kesenjangan pasokan bahan baku dengan kebutuhan industri diperburuk oleh fakta sistem ekonomi biaya tinggi. Bagaimanapun, pesatnya praktek pembalakan liar salah satunya dilatarbelakangi oleh sistem ekonomi biaya tinggi yang berlangsung di sektor kehutanan. Dalam kegiatan perusahaan hutan, maka terdapat kewajiban keuangan pengusaha hutan yang harus dibayarkan kepada

---

<sup>84</sup> Ibid..., hlm 132.

<sup>85</sup> Ibid..., hlm 133.

negara dalam bentuk pajak, retribusi maupun pungutan kehutanan lainnya yang sering disebut dengan rente ekonomi kayu. kewajiban yang teraktualisasi dalam rente ekonomi kayu tersebut bersifat resmi. Namun dalam prakteknya, selain kewajiban-kewajiban fiskal yang bersifat resmi, pengusaha hutan juga masih dibebani dengan kendala untuk dapat mempertahankan kinerja usahanya. Sebaliknya, praktek pembalakan liar yang tidak memenuhi berbagai kewajiban fiskal kapana negara justru semakin meningkat karena keuntungan yang diperoleh sangat tinggi. Intinya, praktek penebangan liar menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi para pelaku dibandingkan dengan praktek penebangan secara legal.<sup>86</sup>

### 3. Belum optimalnya upaya penegak hukum

Lemahnya upaya penegakan hukum. Secara faktual, tegakan pohon yang ditebang merupakan sebuah obyek yang memiliki ukuran fisik yang relatif besar. Terlebih bila dilakukan pengangkutan dengan menggunakan truk, apalagi kapal/tongkang. Karenanya, praktek penebangan liar merupakan sebuah praktek kejahatan yang bersifat sangat kasat mata. Jelas, realitas tersebut meskipun pahit namun harus diakui mencerminkan masih lemahnya upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap malpraktek pengelolaan hutan. Dapat dibayangkan, para pihak akan cenderung berani mengambil resiko melakukan pelanggaran pembalakan melalui praktek *illegal logging* karena resiko hukum yang dihadapi relatif rendah atau kecil. Bahkan disinyalir hukuman yang diterima bisa diatur.

---

<sup>86</sup> Ibid..., hlm 134-135.

Sebaliknya, keuntungan yang akan diperoleh akan sangat besar. Hal ini jelas menjadi insentif bagi berkembang pesatnya praktek penebangan liar.<sup>87</sup>

#### 4. Kemiskinan masyarakat

Kemiskinan masyarakat di sekitar dan dalam hutan. Keberadaan masyarakat, utamanya masyarakat desa hutan yang hidup di dalam dan sekitar hutan merupakan salah satu mata rantai terjadinya praktek *illegal logging*. Hal itu terjadi karena faktor kemiskinan masyarakat desa hutan. Pada umumnya, peran dan kontribusi masyarakat dalam mata rantai praktek pembalakan liar berperan sebagai pelaksana. Keterpurukan ekonomi menyebabkan tiadanya pekerjaan tetap atau ketiadaan alternatif mata pencarian yang produktif sekaligus mampu mengangkat kualitas hidup mereka. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari hari ke hari semakin menurun. Tawaran kegiatan penebangan hutan meskipun hal itu merupakan sebuah pelanggaran hukum tentu saja dipandang sebagai sebuah peluang peningkatan kesejahteraan diri dan keluarga.<sup>88</sup>

#### 5. Lemahnya koordinasi antara aparat

Di sisi lain, lemahnya koordinasi antara instansi dan antara aparat pemerintahan juga menjadi salah satu faktor penyebab. Bagaimanapun, pasca reformasi serta penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di bidang kehutanan kini bukan menjadi domain Departemen Kehutanan saja, namun juga melibatkan kewenangan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi

---

<sup>87</sup> Ibid..., hlm 135-136.

<sup>88</sup> Ibid..., hlm 137-138.



ekspor, industri, fiskal, dan berbagai instansi pemerintah lainnya. Karena itu, penanganan pemberantasan *illegal logging* sangat membutuhkan koordinasi yang bersifat lintas sektor. Ketiadaan koordinasi dan sinergitas antara instansi akan menimbulkan tumpang tindih peraturan yang justru bersifat kontra produktif.<sup>89</sup>

#### 6. Mentalitas Aji Mumpung

Mentalitas para pemilik modal yang mengedepankan sikap aji mumpung (*moral hazard*). Bagaimanapun, tanpa keberadaan para pemilik modal yang populer disebut dengan istilah “cukong” tidak akan berlangsung praktek *illegal logging*. Sebagai pemilik modal, kelompok ini memahami betul tentang “*corporate culture*” aparat di lapangan yang pada umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Demikian pula dengan kemiskinan yang dihadapi masyarakat desa hutan menjadi peluang yang dimanfaatkan secara salah. Dengan kekuatan modal antara lain dalam bentuk dana, teknologi, peralatan dan logistik para cukong *moral hazard* ini mensuplai oknum aparat dan memanfaatkan kemiskinan masyarakat lokal untuk memuluskan aktivitas penebang dan pencuri kayu.<sup>90</sup>

### 2.5. Ilegal Logging dalam Fiqih Al-Bi’ah

Tidak terdapat pembahasan dan ketentuan secara khusus dalam hukum Islam mengenai *illegal logging*. Dalam Islam setiap permasalahan yang baru ditanggapi positif untuk menentukan status hukumnya. Perumusan status hukum tersebut bertujuan untuk menghasilkan panduan perilaku agar dapat dijadikan

---

<sup>89</sup> Ibid..., hlm 136-137.

<sup>90</sup> Ibid..., hlm 138.

landasan dalam berperilaku dalam masyarakat Islam. Demikain halnya dengan status hukum *illegal logging*.<sup>91</sup>

Selanjutnya dalam hukum Ta'zir adalah bentuk masdar dari kata عَزَرَ - يَعْزِرُ yang secara etimologi berarti الرَّدُّوَالْمَنْعُ , yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نَصَرَهْ menolong atau menguatkan. Hal ini seperti dalam firman Allah swt berikut.

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (٩)

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menuatkan (agama) Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath (89): 9)

Kata ta'zir dalam ayat ini juga berarti وَعَظَّمَهُ وَوَقَّرَهُ وَأَعَانَهُ وَقَوَّاهُ, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sememntara itu, Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Sedangkan Al-mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, memaknai ta'zir dengan pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Ta'zir sama dengan hudud di satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan)

<sup>91</sup> Skripsi Fazlina, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*, (Banda Aceh: Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, 2012), hlm 48.

kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).<sup>92</sup>

Sanksi ta'zir berkaitan dengan tindak pidana ta'zir yang meliputi tiga macam, yaitu **pertama**, tindak pidana Hudud atau Qishash yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan hukuman Had atau Qishash, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, percobaan perzinaan atau percobaan pembunuhan. **Kedua**, Kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya, **ketiga**, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pembagian tindak pidana ta'zir di atas maka *illegal logging* termasuk dalam kategori ketiga tindak pidana Ta'zir yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam KUHP pasal 50 dan pasal 178 dan UU Nomor 41 tahun 1999 juga terdapat dalam UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Perusakan cukup efektif untuk menjerat para pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu tanpa dokumen, dengan sanksi Rp 5 miliar atau dipenjara selama 10 tahun.<sup>93</sup>

Sanksi ta'zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang ringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta'zir ditentukan kemaslahatan.

---

<sup>92</sup> Nurul Irfan, Masyrofa, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 136-137.

<sup>93</sup> *Ibid...*, hlm 180-181.

Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.<sup>94</sup>

*Illegal logging* dapat disamakan artinya dengan penebangan dan penyelundupan kayu secara liar, *illegal logging* dalam ketentuan hukum Islam termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian berat (*sariqah kubra*) atau disebut *hirabah* (perampokan) karena tindakan pelaku yang mengambil hasil hutan berupa kayu ilegal atau tanpa izin pemerintah secara terang-terangan, terorganisir, terdiri dari beberapa orang pelaku dan kayu yang dicuri dalam jumlah besar untuk kemudian diselundupkan atau dijual secara ilegal.<sup>95</sup>

Hubungan ilmu fikih dengan pemeliharaan lingkungan, pelestarian dan perlindungannya dari segala hal yang membahayakan dan merusak, adalah hubungan yang memiliki rambu-rambu yang jelas. Sebagaimana umum diketahui, ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum-hukum syariat yang sudah dikenal luas, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

Maka dari itu, para ahli fikih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf, dan tidak ada satu pekerjaan pun yang luput dari lingkungan pembahasannya. Tidak mengherankan kalau hukum-hukum fikih meliputi semua urusan di dunia dan akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta

---

<sup>94</sup> Ibid.

<sup>95</sup> Skripsi Fazlina, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*, (Banda Aceh: Fakultas syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012), hlm 48-49.

hubungan tuhan dengan manusia sekaligus. Di dalamnya juga masuk masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan budaya serta semua dimensi yang berhubungan dengan kehidupan manusia.<sup>96</sup>

Konsep fikih lingkungan adalah sebagai integral dari konsep fikih secara umum. Secara bahasa, fikih diartikan sebagai kepahaman terhadap sesuatu. Al-Qur'an beberapa kali menyebutkan turunan (*musytaq*) dari fiqh, antara lain dalam Q.S, at-Tawbah (9): 122. Dalam ayat ini Allah menyeru "*hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada Nya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya*".<sup>97</sup>

Sebagai kajian ilmiah (*ijtihad*), fikih harus menggunakan metode berpikir yang dapat menghasilkan kebenaran. Meski pada umumnya, kerja deduksi (*istinbati*) menjadi tradisi dalam fikih (setidaknya yang terwujud dalam kitab-kitab fikih pesantren). Tetapi kerja induksi (*istiqr'a'i*) melalui konsep masalah, juga telah diakui sejak awal perkembangan fiqh Islam. Malik, sebagai mana dijelaskan Abu Zahrah, adalah salah satu generasi *tabi'in* yang menegaskan bahwa maslahat berada di balik hukum-hukum Allah, baik yang terurai dalam al-Qur'an maupun yang ada di dalam hadis. Dengan demikian, kemaslahatan itu

---

<sup>96</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm 51.

<sup>97</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Kementerian Agama Ri), hlm 15.

yang menjadi inti dan oleh karenanya dapat digeneralisir untuk menentukan hukum hal-hal yang tidak terdapat ketentuan *nassnya*.<sup>98</sup>

Adapun terminologi fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*), secara etimologis terdiri dari dua kata yang tersusun secara *idafah* yang termasuk kategori *bayaniyyah* (kata kedua/*mudaf ilaih* sebagai keterangan dari kata pertama/ *mudaf*). Dengan demikian, kata lingkungan merupakan penjelasan dari fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fikih tersebut. Secara istilah, fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.

Dari definisi fikih lingkungan tersebut, ada empat hal yang perlu dijabarkan.

1. Seperangkat aturan tentang perilaku yang bermakna bahwa aturan-aturan yang dirumuskan mengatur hubungan perilaku tersebut akan diwadahi dengan hukum-hukum fikih dalam lima wadah: al-wujub, an-nadb, al-ibahah, al-karahah, dan al-hurmah. Dengan demikian, seperangkat aturan tersebut mengacu pada status hukum perbuatan mukalaf dalam interaksinya dengan lingkungan hidup. Kategori-kategori aturan tersebut memiliki kekuatan spritual bahkan kekuatan eksekusi formal manakala aturan fikih tersebut dapat di kembangkan ke dalam proses pengembangan dan pembinaan hukum positif/hukum nasional tentang lingkungan hidup.

---

<sup>98</sup> Muhammadiyah Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm 427.

Jabaran bagian pertama ini termasuk dalam kategori ontologi fikih lingkungan.

2. Maksud kalimat yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten” adalah bahwa, perumusan fikih lingkungan harus dilakukan oleh ulama yang mengerti tentang lingkungan hidup dan menguasai sumber-sumber normatif (Al-Qur’an, al-Hadis, dan ijthah-ijthah ulama) tentang aturan fikih lingkungan. Dengan demikian, mujtahid lingkungan mesti memiliki pengetahuan ideal hidup. Oleh karena itu, perumusan fikih lingkungan mesti melibatkan pengetahuan tentang ekologi.
3. Yang dimaksud dengan “berdasarkan dalil yang terperinci” adalah bahwa penetapan hukum fikih lingkungan harus mencakup kepada dalil. Dalil, dalam hal ini tidak hanya dipahami secara tekstual dalam arti *nass* yang *sarih*, tetapi mencakup dalil yang diekstrak atau degeneralisir dari maksud syariat. Pada bagian yang terakhir ini, generalisasi maksud syariat melalui *masalah mursalah* akan dilakukan. Dengan demikian, mujtahid lingkungan harus bekerja/berijtihad melalui jalur deduktif dan induktif. Jabaran bagian ketiga ini termasuk dalam epistemologi fikih lingkungan.
4. Maksud kalimat “untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis” adalah sesuatu yang ingin dituju oleh fikih lingkungan, yaitu kemaslahatan kehidupan semua makhluk Tuhan. Hal ini menggambarkan aksiologi fikih lingkungan yang akan mengatur agar semua spesies makhluk Tuhan dapat hidup dalam *space* alam yang wajar

sehingga akan memberikan daya dukung optimum bagi kehidupan bersama yang berprikemakhlukan, *rahmatan li al-'alamin*.<sup>99</sup>

Fikih lingkungan yang hidup dalam ajaran Islam adalah sebuah keniscayaan karena ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadis yang berdimensi hukum, baik secara implisit maupun eksplisit membicarakan tentang lingkungan hidup.<sup>100</sup> Al-Qur'an menjelaskan isyarat konsep-konsep lingkungan dalam perspektif kosmologis yang sangat umum dalam paradingma teologis dan etis. Al-Qur'an juga menjelaskan paradigma kerusakan alam sebagai akibat perilaku destruktif manusia yang digambarkan dalam untaian sejarah beberapa bangsa.<sup>101</sup>

Salah satu konsep pemeliharaan lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Allah SWT telah menyediakan berbagai fasilitas yang melimpah untuk bercocok-tanam, menanam pohonan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Hal ini diungkapkan secara lugas dalam Al-Qur'an:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ<sup>٦٦</sup> أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ<sup>ج</sup> إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak.

<sup>99</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan...*, hlm 16-18.

<sup>100</sup> Ibid..., hlm 34.

<sup>101</sup> Ibid..., hlm 35.



*Dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikianlah itu tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” ( Al-An’am: 99).<sup>102</sup>*

Allah menegaskan bahwa kerusakan alam disebabkan oleh tingkah laku manusia yang berperilaku zalim. Zalim adalah perbuatan menentang ajaran Allah, baik yang berkaitan dengan aspek keyakinan, maupun tingkah laku. Dalam Q.S. ar-Rum (30): 9, Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ  
 مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ  
 فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat tersebut, Allah menyeru kepada orang-orang Quraisy untuk melihat umat terdahulu, sepatut kaum Ad dan Samud yang memiliki kebudayaan tinggi, Allah telah mengirim rasul-rasul kepada mereka, tetapi karena sikap kezaliman yang mereka lakukan, Allah menghancurkan mereka. Allah tidak bermaksud menghancurkan mereka, tetapi kezaliman itulah yang menyebabkan kehancuran, Al-Biqā’iy menjelaskan bahwa ujung dari ayat tersebut memberi

<sup>102</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan...*, hlm 81.

pelajaran tentang kerusakan yang diderita manusia adalah sebagai balasan atas kezaliman yang dikerjakannya sendiri.

Dalam Al-Qur'an surat ar-Rum (30): 41, Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka kembali (kejalan yang benar).

Sebagai mufasir, seperti ar-Razy, menjelaskan bahwa lingkungan, seperti daratan dan lautan adalah kerusakan lingkungan, seperti daratan yang kering, kesuburan yang berkurang, dan mata air mati. Penyebab utama dari semua ini adalah kesyirikan dalam perilaku, yaitu disorientasi hidup yang semestinya dalam kesadaran spritual untuk mengabdikan hanya kepada Allah, berubah menjadi pengabdian untuk materi dan duniawi belaka.<sup>103</sup>

Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri oleh para ahli fikih, bahwa metode-metode fikih yang terkenal, telah melahirkan bahasan-bahasan dalam pelbagai literatur yang amat banyak, yang dalam bahasan-bahasan itu menyinggung pentingnya memberikan perhatian terhadap lingkungan, serta bagaimana Islam mengatur dan memeliharanya.

Dari kaidah universal ini kemudian dibagi kembali ke dalam kaidah-kaidah parsial sebagai kumpulan metode yang telah disepakati oleh para ahli fikih. Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>103</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*., hlm 41-42.

الضَّرُّ رُيُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“bahaya harus dihilangkan sesuai dengan kadar kemampuan.”

الضَّرُّ لَّا رُيُزَالُ بِضَرِّ مِثْلِهِ

“bahaya jangan dihilangkan dengan bahaya,”

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“bahaya harus dicegah menurut kadar kemampuan.”

يَتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْأَدْنَى لِذَفْعِ الضَّرِّ الْأَعْلى .

“Mengambil bahaya yang lebih ringan untuk mencegah bahaya yang lebih berat.”

يَتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِذَفْعِ الضَّرِّ الْعَامِ .

“Mengambil bahaya yang khusus untuk mencegah bahaya yang lebih ringan.”

الضَّرُّ الرَّأْسُ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ .

“bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan.”

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِ عِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِأَرْ تَكَابِ أَخْفَهُمَا .

“apabila ada dua bahaya yang saling bertentangan maka ambillah yang lebih ringan dampak bahayanya,”

يُخْتَارُ أَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ .

“memilih alternatif bahaya yang lebih ringan.”

دَرَاءُ الْمَفَاعِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ فِعِ .

“mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.”

Beberapa kaidah hukum di atas merupakan bagian dari rujukan fikih Hanafi dalam majalah hukum-hukum keadilan, yang kemudian ditetapkan dan dijadikan mukadimah pada pembahasan tentang muamalah, yang darinya kemudian disusun hukum-hukum dalam ilmu fikih. Sebagaimana sudah diketahui bahwa sanksi-sanksi yang terdapat dalam syariat terbagi menjadi dua macam: sanksi yang tertulis, yang menyangkut kasus tertentu, yang kemudian dikenal

dalam fikih *hudud* dan *qishash*. Serta sanksi-sanksi yang tidak tertulis, yaitu sanksi-sanksi yang bersifat menguatkan, ia adalah sanksi yang tergantung pada pendapat imam dan qadhi. Sedangkan ketetapan hukum atas kesalahan-kesalahan dalam konteks ini tidak ada batasan dan dendanya. Karena ia meliputi kesalahan-kesalahan besar, terutama yang berhubungan dengan hak-hak seorang hamba dan kemaslahatannya, yang kemudian masuk pula di dalamnya perihal perlindungan terhadap lingkungan sebagai sesuatu yang diutamakan.<sup>104</sup>

Dari berbagai kaidah yang sudah ada, bisa ditetapkan pengembangan hukum-hukum tersebut pada zaman sekarang ini, terutama terhadap mereka yang sering mengganggu ketertiban lingkungan, dan melampaui batas. Seperti yang dilakukan oleh industri-industri besar dan perusaha-perusahaan, yang tampaknya tidak peduli akan dampak yang bakal menimpa masyarakat.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan...*, hlm 54-55.

<sup>105</sup> *Ibd.*, hlm 58.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS *ILLEGAL LOGGING* DALAM PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN DI KEMUKIMAN BEURACAN KECAMATAN MEUREUDU**

#### **3.1. Profil Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya**

Kemukiman Beuracan merupakan salah satu kawasan yang dekat dengan pegunungan yang berada di daerah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, yang ibu kotanya Meureudu, Kemukiman Beuracan memiliki luas wilayah 34,16 KM<sup>2</sup>/34,16 Ha. Secara geografis letak Kemukiman Beuracan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Briuweuh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Banda Aceh-Medan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Sungai dan Gampong Buloh
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Beuracan.<sup>106</sup>

Secara administratif, posis Kemukiman Beuracan berada dalam wilayah Kecamatan Meureudu dan di dalam Kemukiman Beuracan terdapat beberapa Desa, di antaranya Desa Kuta Trieng, Grong-Grong, Rambong, Meunasah Kulam, Rumpuen, Meunasah Muling, Dayah Tuha, dan Lampoh Lada.

Kemukiman Beuracan dihuni oleh masyarakat atau keluarga yang dulunya berkerja atau berpenghasilan di bagian pertanian. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kemukiman Beuracan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam kesehariannya disibukan dengan bekerja dan dalam kehidupan masyarakat masih ada sikap saling mambantu satu sama lain dalam

---

<sup>106</sup> Dari Data BPS Kabupaten Pidie Jaya, Kantor Camat Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015, tanggal 29 November 2016.

kehidupan sehari-hari masyarakat di Kemukiman Beuracan. Di kehidupan masyarakat Kemukiman Beuracan masih ada kegiatan bergotong royong baik dalam hal pembersihan gampong maupun dalam acara pemakaman dan pesta saling membantu masyarakat yang menyelenggarakan acara hajatan.<sup>107</sup>

Secara sosial masyarakat masih kental dengan adat istiadatnya dan hukum Agama. Norma adat istiadat masih terlihat ada di dalam kehidupan masyarakat baik dalam acara tahunan maupun dalam pemberian hukuman terhadap yang melanggar ketentuan gampong, karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Semua itu dapat dilihat dari kedudukan tuhapeut (petua gampong), tengku imum dan aparatur gampong lainnya yang sangat berperan dalam pengambilan kebijakan gampong.

Di segi spiritual masyarakat Kemukiman Beuracan juga kental dalam hal agama. Ini dapat dirasakan dari kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, menghadiri pengajian dan takziah. Dari segi ke Islaman di Kemukiman Beuracan dapat dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan seperti shalat berjama'ah, membuat pengajian di meunasah atau balai pengajian, selain itu masyarakat Kemukiman Beuracan juga tidak pernah ketinggalan dalam memperingati hari-hari besar Islam, seperti memperingati hari tahun baru Islam, memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, hari Isra' Mi'raj, menyambut bulan Ramadhan, dan hari-hari lainnya.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasballah, Imum Mukim Beuracan. Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya, Pada tanggal 23 November 2016.

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Din, Anggota Tuha Peu Gampong Rambong Kemukiman Beuracan. Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 24 November 2016.

Sedangkan proses untuk kemajuan masyarakat Kemukiman Beuracan baik dari segi otonomi maupun pendidikan dengan baik dapat dilihat dengan tersedianya sarana dan prasarana. Adapun jumlah sekolah yang ada di Kemukiman Beuracan adalah sebagai beriku:

Tabel 3.1. Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kemukima Beuracan, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	3
2.	Sekolah Dasar Negeri (SD)	3
3.	Tempat Pengajian Anak (TPA)	2
<b>Total</b>		8

Sumber Data: *Kantor Camat Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015.*

Tabel 3.2. Fasilitas Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudue, kabupaten pidie jaya

No	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	3
2	Meunasah	12
3	Kantor Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (KPPKS)	1
4	Balai Pengajian	3
<b>Jumlah</b>		19

Sumber Data: *Kantor Camat Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015.*<sup>109</sup>

<sup>109</sup> BPS Kabupaten Pidie Jaya. Kantor Camat Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015, tanggal 29 November 2016.

Masyarakat Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu dari segi pendidikan tidak kurang karena Kemukiman Beuracan merupakan tempat yang tidak jauh dari perkotaan dan bisa dijangkau beberapa menit sampai ke perkotaan untuk menuntut ilmu. Namun, dari segi ekonomi penduduk Kemukiman Beuracan mengandalkan bidang peretanian dan perdagangan, namun tidak dapat menunjang memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

### **3.2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Illegal Logging***

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana *illegal logging* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan negara dan bangsa, perbuatan tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan melibatkan masyarakat Kemukiman Beuracan dan masyarakat dari luar kemukiman Beuracan, masyarakat kemukiman Beuracan yang melakukan perbuatan tindak pidana *illegal logging* mencapai 10% baik yang menjadi kurir maupun yang melakukan pemotongan.<sup>110</sup> Di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudue bentuk-bentuk tindak pidana *illegal logging* yaitu sebagai berikut:

#### **1. Perambahan Hutan Lindung**

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kemukiman Beuracan yang pertama-tama dilakukan yaitu perambahan hutan lindung untuk membuka lahan perkebunan oleh masyarakat Kemukiman Beuracan untuk menanam tanaman yang dilakukan tanpa izin pemerintah dan dinas terkait. Dalam perambahan hutan tersebut terjadi bentrokan antara masyarakat Kemukiman Beuracan dengan masyarakat Meunasah Buloh

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asril Sulaiman, Keuchik Lampoh Lada, Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu pidie jaya. Pada tanggal 23 November 2016.



Kemukiman Pangwa yang mempertahankan hutan tersebut untuk menjadi areal binatang ternak. Walaupun ada bentrokan masyarakat tetap melakukan perambahan di kawasan hutan lindung dikarenakan tuntutan beberapa faktor kehidupan agar untuk membuka lahan perkebunan supaya bisa berkebun untuk kehidupan sehari-hari.<sup>111</sup>

## 2. Pemotongan kayu tanpa surat izin/ pencurian kayu.

Perbuatan pemotongan kayu yang dilakukan di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Dinas Kehutanan atau tanpa surat izin pemungutan kayu dari Kementerian usaha yang terkait, hampir semua masyarakat di Kemukiman Beuracan melakukan tindak pidana *illegal logging* yang dibiayai oleh cukong. Akan tetapi masyarakat mengetahui perbuatan tersebut tidak mempunyai surat izin, namun masyarakat tetap melakukan tindak pidana *illegal logging* karena tuntutan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>112</sup>

Di segi lain cukong mempekerjakan masyarakat baik dari kalangan dewasa maupun remaja melakukan tindak pidana *illegal logging* dengan sembunyi-sembunyi agar tidak tertangkap oleh aparat baik dalam pemotongan kayua atau dalam mengeluarkan kayu dari hutan tanpa izin dari pihak pusat.<sup>113</sup>

## 3. Pemotongan di areal hutan lindung

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fakarudin, di bagian Kasir Rehabilitasi Hutan, Dinas Kehutanan Pidie Jaya, 21 November 2016.

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan dengan Bapak Fakarudin, di bagian Kasir Rehabilitasi Hutan, Dinas kehutanan Pidie Jaya, 21 November 2016.

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin, Kanit Reskrim. Kapolsek Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 22 November 2016.

Pemotongan kayu yang dilakukan sekarang oleh masyarakat Kemukiman Beuracan merupakan pemotongan di areal hutan lindung yang perletakan batas hutan lindung di atas kawasan hutan Alue deumam, pemotongan yang terjadi di hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat Kemukiman Beuracan dengan langsung mengolah di tempat seperti pemesanan kepada cukong, dalam melakukan kegiatan pemotongan masyarakat Kemukiman Beuracan sampai berminggu-minggu di hutan dan untuk mengangkut kayu yang sudah diolah sampai ke tujuan pemesan kayu dengan upah besar, sampai-sampai kalangan remaja baik yang masih sekolah atau sudah putus sekolah juga terlibat juga menjadi kurir pengangkut kayu atau menjadi pemotong.<sup>114</sup>

Bahkan masyarakat Kemukiman Beuracan dalam memotong kayu di hutan tidak memperhatikan batas mana yang bisa dipotong atau tidak bisa dipotong, akan tetapi hanya memikirkan ke untungnya semata dan tidak mempedulikan kayu yang dipotong apakah berada di pinggir sungai atau di pinggir jurang sebagai kayu pelindung.<sup>115</sup>

#### 4. Kurir pengangkut kayu sampai ke kilang kayu

Masyarakat Kemukiman Beuracan merupakan masyarakat yang kehidupan sehari-hari dengan bertani dan berkebun untuk menafkahkan diri. Namun, dengan kemajuan global sekarang semuanya menjadi semakin mahal untuk dibeli dalam kehidupan sehari-hari, dengan semua itu masyarakat Kemukiman Beuracan ikut terlibat dalam tindak pidana *Illegal Logging* dengan menjadi kuril pengangkut

---

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasballah imum mukim, di Kemukiman Beuracan tanggal 23 november 2016.

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fakarudin, di bagian Kasir Rehabilitasi Hutan, Dinas kehutanan Pidie Jaya, 21 November 2016.

kayu yang sudah diolah dari tempat penebangan walapun perbuatan yang dilakukan dapat beresiko penjara atau bayar denda tidak dihiraukan karena tuntutan kehidupan sehari-hari.<sup>116</sup> Namun di sini yang menjadi permasalahan bahwa perbuatan kurir tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena yang diangkut merupakan kayu hasil penebangan dari hutan lindung yang tidak mempunyai surat izin.

Masyarakat Kemukiman Beuracan dalam memenuhi kebutuhan harus melakukan pekerjaan tersebut disebabkan dengan bertani dan berkebun harus menunggu hasil dari pertanian dan perkebunan sampai beberapa bulan, sedangkan dengan melakukan pekerjaan menjadi kurir pengangkutan kayu akan langsung di bayar dengan hasil yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh sebab itu masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana *illegal logging* walapun mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah dan dapat di ancam hukuman penjara.<sup>117</sup>

### **3.3. Faktor Maraknya Tindak Pidana *Illegal Logging***

Semua perbuatan atau kejahatan yang terjadi pasti ada sebabnya makanya masyarakat melakukan perbuatan baik yang dilarang oleh undang-undang atau yang dilarang oleh adat dikarenakan faktor-faktor tertentu, masyarakat tidak takut akan sesuatu karena ada faktor-faktor tersendiri dan tuntutan dalam kehidupan.<sup>118</sup>

Ada beberapa penyebab atau faktor-faktor yang membuat masyarakat Kemukiman

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan responden AK., masyarakat Kemukiman Beuracan, tanggal 25 November 2016 di Kemukiman Beuracan.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Gade, Keuchik Gampong Rambong Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Pidie Jaya. Pada tanggal 20 November 2016,

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin, Kanit Reskrim. Kapolsek Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 22 November 2016.

Beuracan Kecamatan Meureudu melakukan perbuatan tindak pidana *illegal logging* tersebut, di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Menurut Rahmi Hidayat dkk, dinamika pertama krisis ekonomi yang diawali oleh krisis moneter sejak medio 1997 dan hingga pada saat ini masih belum kunjung berhasil mewujudkan proses pemulihan (*recovery*). Krisis ekonomi telah mengakibatkan bertambah besarnya jumlah masyarakat miskin. Di sisi lain, karakteristik pengusahaan hutan yang memiliki potensi sosial ekonomi besar juga menarik minat masyarakat untuk masuk ke dalam usaha kehutanan. Hutan juga telah menjelma menjadi salah satu katup penyelamat krisis ekonomi.<sup>119</sup>

Pada kenyataannya masyarakat Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu dalam kesehariannya disibukkan dengan kegiatan bertani dan berkebun, namun masyarakat turut melakukan perbuatan tindak pidana *Illegal logging* di Kemukiman Beuracan dikarenakan faktor Ekonomi yang tidak memadai atau setabil dari hasil bertani, setelah pemanenan masyarakat Kemukiman Beuracan Kebanyakan hasil panen harus membayar hutang yang digunakan sebelum selama penanaman.<sup>120</sup>

Untuk faktor ekonomi di dalam masyarakat Kemukiman Beuracan terdapat dua sisi, pertama kondisi ekonomi masyarakat Kemukiman Beuracan dan kedua penghasilan yang didapatkan cukup menjajikan dari hasil tindak pidana *illegal*

---

<sup>119</sup> Rahmi Hidayati dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelstarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, (jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm 129-130.

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asril Sulaiman, di Desa Lampoh Lada Kemukiman Beuracan kec. Meureudu Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 23 November 2016

*logging*. Menurut salah satu responden, masyarakat yang melakukan tindak pidana *illegal logging* merupakan yang berpenghasilan di bawah rata-rata dengan mengandalkan hasil pertanian. Dari penghasilan tersebut masyarakat dalam membiayai kehidupan sehari-hari terkadang harus berutang, maka dari faktor tersebutlah pelaku tindak pidana *illegal logging* mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana *illegal logging* dapat membantu membangkitkan ekonomi mereka.<sup>121</sup>

Hasil dari perbuatan tersebut tidak lepas dari resiko yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana *illegal logging* tersebut. Dalam kasus ini pelaku memiliki resiko yang sangat tinggi apabila tertangkap oleh pihak penegak hukum maka mereka akan dijerat dengan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegah dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka para pelaku tindak pidana *illegal logging* adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau dalam bentuk denda paling sedikit 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 2, 500,000,000,00 (duan miliar lima ratus juta rupiah). Melihat kepada sanksi yang begitu besar di ancamkan kepada pelaku tindak pidana *illegal logging* maka harga kayu yang dihasilkanpun lumayan tinggi.<sup>122</sup>

Menurut keterangan responden saudara JA bahwa setiap batang kayu yang sudah diolah dihargai Rp. 3.000.000 tiap 1 kubit, sedangkan perbatang yang sudah

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan responden AK, masyarakat Kemukiman Beuracan pada tanggal 25 November 2016 di kemukiman beuracan.

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasanudin, Kanit Reskrim. Kapolsek Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 22 November 2016.

diolah menjadi 5X7 dihargai Rp. 50.000 ribu perbatang, dan jika lain merek kayunya maka lain pula harganya yang ditawarkan oleh pembeli, sedangkan harga pemesanan di luar areal Kemukiman Beuracan lain lagi harganya karena resiko yang didapatkan saat pengantaran barang.

Jadi dalam satu bulam cukong mendapatkan hasil dari tindak pidana *illegal logging* dengan bersih Rp.3.000.000 atau lebih untuk 1 kubit setelah membayar untuk para pekerja baik yang mengangkut maupun yang memotong.<sup>123</sup>

## 2. Banyaknya permintaan/pemesanan

Tindak pidana *illegal logging* di Kemukiman Beuracan merupakan perbuatan yang dilakukan karena beberapa faktor yang mendorong masyarakat, selain faktor ekonomi juga ada faktor dari pengusaha yang mendorong untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu dengan adanya pengusaha yang memesan kayu untuk kepentingan perusahaan maka semakin banyak pula peningkatan praktek tindak pidana *illegal logging* di kawasan Kemukiman Beuracan, dengan begitu cukong akan semakin tergiur dengan harga yang ditawarkan kepadanya oleh pengusaha sehingga cukong akan mencari segala cara untuk membayar para pekerja untuk melakukan pemotongan kayu untuk mendapatkan penghasilan yang ditawarkan. Dengan begitu masyarakat juga ikut melakukan tindak pidana *illegal logging* dan menganggap sebagai lapangan kerja untuk membantu kehidupan sehari-hari dengan penghasilan yang cukup lumayan dibayar oleh cukong. Dengan hal-hal seperti itu para pelaku tindak pidana *illegal logging* tidak akan terkontrol dalam

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan responden Bapak JA pada tanggal 28 november 2016 di Kemukiman Beuracan.

penebangan yang dilakukan malah hanya memikirkan target yang dipesan oleh pengusaha.<sup>124</sup>

3. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap upaya penegakan hukum

Daerah Kemukiman Beuracana merupakan daerah yang tidak jauh dari perkotaan dan merupakan daerah yang mudah dijangkau oleh pemerintah, akan tetapi perhatian pemerintah terhadap tindak pidana *illegal logging* sangat kurang baik dari pihak kepolisian maupun pihak dinas kehutan, kurangnya perhatian tersebut merupakan suatu peluang untuk masyarakat Kemukiman Beuracana untuk melakukan tindak pidana *illegal logging* dalam kehidupan sehari-hari.<sup>125</sup>

Secara faktual, tegakan pohon yang ditebang merupakan sebuah obyek yang memiliki ukuran fisik relatif besar. Terlebih bila dilakukan pengangkutan dengan menggunakan truk, apalagi kapal/ tongkang. Karenanya, praktek penebangan liar merupakan sebuah praktek kejahatan yang bersifat sangat kasat mata. Jelas, realitas tersebut meskipun pahit namun harus diakui mencerminkan masih lemahnya upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pengelolaan hutan. Dapat dibayangkan, para pihak akan cenderung berani mengambil resiko melakukan pelanggaran pembalakan melalui praktek *illegal logging* karena resiko hukum yang dihadapi relatif rendah atau kecil. Bahkan disinyalir hukuman yang diterima bisa diatur.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Gade, Keuchik Gampong Rambong Kemukiman Beuracana Kecamatan Meureudu Pidie Jaya. Pada tanggal 20 November 2016,

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan responden FA di Desa Rambong Kemukiman Beuracana, pada tanggal 30 November 2016.

<sup>126</sup> Rahmi Hidayati Dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelstarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan...*, hlm 135-136.

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kemukiman Beuracan, merupakan perbuatan yang dilakukan dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah, dengan kurangnya perhatian pemerintah terhadap tindak pidana *illegal logging* maka masyarakat semakin leluasa melakukan tindak pidana tersebut tanpa harus khawatir terhadap polisi atau polhut.

#### **3.4. Upaya-upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*.**

Pencurian kayu (*illegal logging*) merupakan persoalan utama yang sedang dihadapi sektor kehutanan Indonesia. Persoalan tersebut telah mengakibatkan sangat buruknya kondisi iklim usaha di sektor kehutanan nasional. Bahkan, bila tidak segera memperoleh penanganan yang tepat dan cepat kondisi di atas akan mengancam kelestarian fungsi ekologi hutan serta keberlanjutan peran sosial ekonominya. Bertolak pada persoalan tersebut perlu segera dilakukan upaya konstruktif untuk menanggulangi, mencegah dan memberantas praktek *illegal logging*.<sup>127</sup> Dalam upaya pemberantasan *illegal logging* pemerintah melakukan dengan dua pendekatan yaitu pertama pendekatan kesejahteraan yaitu dilakukan oleh pemerintah dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek *illegal logging*,<sup>128</sup> dan kedua pendekatan keamanan yaitu pendekatan yang bersifat kuratif dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging* perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup> Ibid..., hlm 8.

<sup>128</sup> Ibid..., hlm 16.

<sup>129</sup> Ibid..., hlm 18.



Dengan pendekatan tersebut maka pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melakukan beberapa upaya dalam penanganan tindak pidana *illegal logging* di antaranya yaitu pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* melakukan pendekatan dengan masyarakat Kemukiman Beuracan melalui Dinas Kehutan, dengan pendekatan melalui masyarakat Dinas Kehutan mensosialisasikan kepada masyarakat bahayanya pemotongan kayu yang berlebihan dan memberi pelatihan penanaman pohon coklat dan pohon-pohon lain. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang dibuat oleh Dinas Kehutan masyarakat lebih mengetahui dampak dari perbuatan pemotongan kayu dan dapat menanam pohon yang diberikan bibit oleh dinas terkait untuk membantu perekonomian masyarakat, sehingga dengan perekonomian masyarakat yang sudah terbantu dari hasil penanaman, maka masyarakat tidak lagi bergantung hidupnya dari hasil tindak pidana *illegal logging*.<sup>130</sup>

Selain pemberian pelatihan dari dinas kehutan, upaya pemerintah dalam penanganan tindak pidana *illegal logging* di Kemukiman Beuracan melalui pemberian bibit tanaman dan bibit pepohonan untuk ditanam oleh masyarakat supaya mempunyai kegiatan yang bermanfaat dan memberihasil bagi masyarakat di Kemukiman Beuracan, dengan begitu masyarakat mempunyai kesibukan tersendiri sehingga tidak tergiur melakukan tindak pidana *illegal logging*.<sup>131</sup>

### **3.5. Analisis Fiqih Lingkungan Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudue**

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fakarudin, di bagian Kasir Rehabilitasi Hutan, Dinas kehutan Pidie Jaya, 21 November 2016.

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fakarudin, di bagian Kasir Rehabilitasi Hutan, Dinas kehutan Pidie Jaya, pada tanggal 22 November 2016.

Ilmu Fiqih adalah ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya, dengan keluarga dan masyarakatnya, dan dengan alam sekitarnya, sesuai dengan lima hukum syariat yang sudah dikenal luas. Maka dari itu, para ahli Fiqih mengatakan bahwa syariat Islam berlaku bagi semua mukallaf, dan tidak ada satu pekerjaanpun yang luput dari lingkungan pembahasannya. Tidak mengherankan kalau hukum-hukum fikih meliputi semua urusan di dunia dan di akhirat, semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta hubungan dengan tuhan dan manusia sekaligus.<sup>132</sup>

Hubungan fikih dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukum semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri oleh para ahli fikih, bahwa metode-metode fikih yang terkenal, telah melahirkan bahasa-bahasa dalam pembagian literatur yang amat banyak, yang dalam bahasa-bahasa itu menyinggung pentingnya memberikan perhatian terhadap lingkungan, serta bagaimana Islam mengatur dan memeliharanya.<sup>133</sup>

Selanjutnya Berdasarkan pembagian tindak pidana ta'zir pada Bab sebelumnya maka *illegal logging* termasuk dalam kategori ketiga tindak pidana Islam, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam KUHP pasal 50 dan pasal 178 dan UU Nomor 41 tahun 1999 juga terdapat dalam UU Nomor 18 tahun 2013 tentang pemberantasan cukup efektif

---

<sup>132</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, hlm 51.

<sup>133</sup> Ibid.

untuk menjerat para pemilik, penyimpan, dan pembeli kayu tanpa dokumen, dengan sanksi Rp 5 miliar atau dipenjara selama 10 tahun.<sup>134</sup>

Sanksi ta'zir yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang ringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta'zir ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.<sup>135</sup>

*Illegal logging* dalam ketentuan hukum Islam termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian berat (*sariqah kubra*) atau disebut *hirabah* (perampokan) karena tindakan pelaku yang mengambil hasil hutan berupa kayu ilegal atau tanpa izin pemerintah secara terang-terangan, terorganisir, terdiri dari beberapa orang pelaku dan kayu yang dicuri dalam jumlah besar untuk kemudian diselundupkan atau dijual secara ilegal.<sup>136</sup>

Menurut pandangan para ulama di MUI, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar meliputi semua bidang kehidupan, termasuk bidang-bidang yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia pribadi, masyarakat dan kelangsungan pembangunan. MUI juga melihat bahwa lingkungan persekitaran dan kependudukan yang serasi dan aman adalah dasar untuk keberhasilan pembangunan di segala bidang, termasuk dalam upaya memberantasan praktik *illegal logging* adalah merupakan amar ma'ruf nahi mungkar.

---

<sup>134</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah 2014, hlm 180-181.

<sup>135</sup> Ibid..

<sup>136</sup> Skripsi Fazlina, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*. Hlm 48-49.

Di samping pertimbangan di atas, rumusan pemikiran hukumnya itu dikemukakan oleh Majelis Ulama sebagai hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan alam lingkungan. Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan pengrusakan lingkungan belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad moderen ini. Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Alquran, yaitu firman Allah dalam surat Al-Qashash (28) ayat 77:

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

*“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

Kemudia dalam surat Al-A'raf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

*“dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (diciptakan) dengan baik.*

Dan dalam surat Al-Rum (30) ayat 41, Allah juga berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama dalam memutuskan fatwa tentang alam lingkungan adalah berdasarkan kepada pendekatan analisis masalah. Sebab, ayat-ayat Al-Qur’an seperti tersebut di atas, tidaklah dirasakan cukup untuk dijadikan dasar hukum secara langsung tentang alam lingkungan. Untuk itu secara praktikal dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum. Hal ini berkaitan wewenang membuat kebijakan-kebijakan, dalam arti pengaturan, pengendalian, pencegahan dan lain-lain, sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah itu pada dasarnya adalah merupakan pedoman dan prinsip syariat, sedangkan syariat itu sendiri adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>137</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam Islam perbuatan merusak lingkungan merupakan olah manusia sendiri dalam kehidupan, sedangkan larangan merusak lingkungan dengan tegas terdapat dalam Al-Qur’an, sebagaimana telah dijelaskan dalam fiqh lingkungan (fiqh Al-Biah) setiap perbuatan yang merusak lingkungan dilarang, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-A’raf (7) ayat 56 dan surat Al-Rum (30) ayat 41. Surat al-A’raf dengan jelas melarang *berbuat kerusakan di atas muka bumi* dan dalam surat Al-Rum dijelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di atas muka bumi merupakan perbuatan manusia sendiri tanpa disadari.

---

<sup>137</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah..., hlm 182-183.

Jika dilihat kepada tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kemukiman Beuracan merupakan perbuatan yang sudah dilarang dalam hukum negara, sedangkan dalam hukum Islam bahwa tindak pidana *illegal logging* juga perbuatan yang dilarang dalam Al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam fiqh lingkungan (fiqh Al-Biah) bahwa perbuatan yang dapat mengancam kemaslahatan umat merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan.

Jadi, menurut konsep fikih lingkungan (fiqh Al-Biah) dapat penulis simpulkan terhadap tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kemukiman Beuracan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat merugikan kemaslahatan masyarakat di Kemukiman Beuracan dan bertentangan dengan hukum yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam negara, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan untuk membantu perekonomian sebagian individu bukan membantu seluruh masyarakat Kemukiman Beuracan, dengan perbuatan tersebut suatu saat masyarakat dapat terancam dengan keadaan alam yang tidak stabil yang dapat terjadi banjir bandang, kemarau, erosi dan lain-lain yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Maka dari itu tindak pidana *illegal logging* harus ditanggulangi untuk berkurang walaupun tidak hilang dari kehidupan masyarakat.

## **BAB EMPAT**

### **KESIMPULAN**

#### **4. 1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kemukiman Beuracan Ditinjau dari Fiqh Al- Bi'ah maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tindak Pidana yang terjadi di Kemukiman Beuracan merupakan tindak pidana yang dilarang dan dapat mengancam kehidupan masyarakat di kemudian hari. Sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana *Illegal Logging* yang terjadi di kemukiman beracan terdiri dari beberapa bentuk yaitu: pemotongan di areal hutan lindung, pemotongan kayu tanpa surat izin atau pencurian kayu, dan perambahan hutan lindung untuk perkebunan, penjualan kayu *Illegal Logging*. Dari sini dapat dilihat bahwa perbuatan tindak pidana yang terjadi di kemukiman beuracan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang ada.
2. Dalam hukum Islam, perbuatan *Illegal logging* adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan hukuman Ta'zir, karena perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori tindak pidana pencurian berat (*sariqah kubra*) atau disebut perampokan (*hirabah*) karena tindakan pelaku yang mengambil hasil hutan berupa kayu ilegal atau tanpa izin pemerintah baik secara individu atau terorganisir. Selanjutnya hukum Islam mengatur lebih khusus dalam fiqh Al-Bi'ah yang berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, tindak pidana *illegal logging* dilarang baik

dengan alasan apa pun karena tindak pidana *illegal logging* dapat mengancam kemaslahatan masyarakat Kemukiman Beuracan di kemudian hari.

#### **4. 2. Saran**

1. Kepada pihak dinas kehutan hendaknya gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kemukiman Beuracan tentang bahayanya pemotongan kayu yang dilakukan masyarakat di kemudian hari dan bagaimana sanksi yang dikenakan jika terlibat dalam perbuatan tersebut.
2. Kepada pihak kepolisian agar lebih dalam mengawasi atau mengontrol masyarakat agar berkurang tindak pidana *illegal logging* dan lebih serius dalam menangani kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di masyarakat Kemukiman Beuracan.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar segera merealisasikan program tanaman tukar seperti tanaman jati, sentang, nilam, atau lain sebagainya. Agar masyarakat yakin hendaknya pemerintah langsung menyediakan ladang dan bibitnya untuk masyarakat kemudian baru diberikan pembinaan dan dibimbing sampai berhasil dan meninggalkan perbuatan pemotongan kayu secara ilegal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Azhar, *Konsep Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Qur'an*, Cet. 8, Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Perss, 2007.
- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali. 2009.
- Abdullah Marlang. Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- I wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Juliansyah, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, ed. 1, cet.1, 2011.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta; Erlangga, 1995.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT Refika Aditama 2008.
- Muhammada Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Nurul Irfan, Masyrofa, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2014.

- N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2003.
- Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Tangerang: Wana Aksara 2006.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Indonesia*, jakarta: PT Sinar Grafika, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Seri Pengembangan PROSEA, *Pepohonan Sumber Penghasilan Kayu Ekonomi Utama*, Bogor: Yayasan Prosea, 1994.
- Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Adminitrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Kementerian Agama Ri
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 1989, hlm 4.
- Suhersimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2008.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002)

## **B. kamus**

- Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

### **C. Perundang-Undangan**

Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1986.

### **C. Skripsi**

Fazlina, *tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-undang nomor 41 tahun 1999*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah (IAIN Ar-Raniry) jurusan jinayah wa al-siyasah (2008).

Skripsi Muhammad Farid Nurdin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Studi Kasus Putusan Nomor : 200/Pid.B/2012/PN.MRS*, Makassar, Universitas hasanuddin Fakultas Hukum, 2014.

Siti Hardayanti Patimah, *"Pengelolaaan Perpustakaan Sekolah di Sekolah Nanggulan Kabupaten Kulon Progo"*,Yongyakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan, Jurusan Adminitrasi Pendidikan Universitas Negeri, 2012.

Beatrix Arwinda, *Prosedur Penebangan Pohon Pada Dinas Pertamanan Kota Medan Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2013. Diakses tanggal 2 Februari 2017

### **Jurnal**

Jurnal Soeratmadi Atmososmito, *Strategis pemasaran Kayu Olahan Indonesia di Pasar Internasional*, Dosen Tetap Akademi Manajemen Kesatuan, Jurnal Ilmiah Kesatuan, no. 2, Vol. 2 tahun 2000

Jurnal Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, 2015.

Saifullah, *Hukum Lingkungan: Pradigma Kebijakan Kriminal Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang: UIN Malang Perss,

**D. Website :**

Universitashasanuddin Fakultas Hukum), 20014. Hlm 22-23. Di akses <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8483/SKRIPSI%20LENGKAP%20PIDANA-YARHAM%20HAMZAH.pdf;sequence=1> tanggal 17 juni 2016.

<http://eprints.ung.ac.id/id/eprint/1754>. dikutip dari buku Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*. (Yogyakarta. Laksbang Grafika, 2012), Hlm. 29-30. Di akses tanggal 09 mei 2016.

Heru CN, "*Illegal Logging Penyebab Terbesar Kerusakan Hutan Indonesia*", [tempo] diakses di (<http://www.tempointeraktif.com/ng/nusajawa/madura/2004>).



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**  
**Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1344/2016**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

**Menunjuk Saudara (i) :**

- a. Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag  
b. Rispalman, MH

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Arif Munandar

**N I M** : 141209573

**Prodi** : HPI

**J u d u l** : Tindak Pidana Ilegal Logging Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) (Studi Kasus di Kemukiman Beuracan Kec. Meureudu)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 April 2016

Direktur

Dr. Khairuddin, M. Ag  
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/3502/2016

Banda Aceh, 4 November 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Kepala Dinas Kehutanan Pidie Jaya  
2. Kapolsek Meureudu Pidie Jaya  
3. Camat Meureudu Pidie Jaya  
4. Mukim Beuracan Kec. Meureudu Pidie Jaya  
5. Polhut Pidie Jaya  
6. Keuchik Gampong Lampoh Lada, Kemukiman Beuracan Kec. Meureudu Pidie Jaya  
7. Keuchik Gampong Rambong Kemukiman Beuracan, Kec. Meureudu Pidie Jaya


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Arif Munandar**  
NIM : 141 209 573  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)  
Alamat : Jln. Lingkar Kampus, Lr Cendana - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "Tindak Pidana Ilegal Logging Dalam Perspektif Fiqh Lingkungan (Fiqh Al - Bi'ah) (Studi Kasus Di Kemukiman Beuracan Kec. Meureudu)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP. 19660703 199303 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
KECAMATAN MEUREUDU  
GAMPONG RAMBONG**

Gampong Rambong, 20 November 2016

nomor : 2027 / 189 / RB / 2016  
inspirasi : -  
sifat : Biasa  
perihal : pengumpulan data/  
Penelitian Wawancara

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Ar-Raniry Banda Aceh  
di-


**Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan surat kementerian agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: un.08/FSH1/TL.00/3502/2016 tanggal 4 November 2016 perihal permohonan kesediaan memberikan data, kami sampaikan bahwa:

Nama : Arif Munandar  
Nim : 141209573  
Jurusan/semester : hukum pidana islam/ 9 (sembilan)  
Judul : Tindak Pidana Illegal Logging dalam Perspektif Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) (Studi Kasus di Kemukiman Beuracan Kec. Meureudu).

Benar yang di sebut diatas telah melakukan pengumpulan data penelitian yang dilakukan di Gampong Rambong Kecamatan Meureudu dengan judul seperti tersebut diatas.

2. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
KECAMATAN MEUREUDU  
GAMPONG LAMPOH LADA**

Nomor : 150/2022/10/2016  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : pengumpulan data/  
Penelitian Wawancara

Gampong Lampoh Lada, 23 November 2016

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Ar-Raniry Banda Aceh  
di-

**Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan surat kementerian agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: un.08/FSH1/TL.00/3502/2016 tanggal 4 November 2016 perihal permohonan kesediaan memberikan data, kami sampaikan bahwa:

Nama : Arif Munandar  
Nim : 141209573  
Jurusan/semester : hukum pidana islam/ 9 (sembilan)  
Judul : Tindak Pidana Illegal Logging dalam Perspektif Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) (Studi Kasus di Kemukiman Beuracan Kec. Meureudu).

Benar yang di sebut diatas telah melakukan pengumpulan data penelitian yang dilakukan di Gampong Lampoh Lada Kecamatan Meureudu dengan judul seperti tersebut diatas.

2. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.







PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
KECAMATAN MEUREUDU  
KEMUKIMAN BEURACAN

Nomor : 19 / HK / B06 / 2016  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : pengumpulan data/  
Penelitian Wawancara

Kemukiman Beuracan, 23 November 2016

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Ar-Raniry Banda Aceh  
di-

**Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan surat kementerian agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: un.08/FSH1/TL.00/3502/2016 tanggal 4 November 2016 perihal permohonan kesediaan memberikan data, kami sampaikan bahwa:

Nama : Arif Munandar

Nim : 141209573

Jurusan/semester : Hukum Pidana Islam/ 9 (Sembilan)

Judul : Tindak Pidana Illegal Logging dalam  
Perspektif Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)  
(Studi Kasus di Kemukiman Beuracan Kec.  
Meureudu).

Benar yang di sebut diatas telah melakukan pengumpulan data penelitian yang dilakukan di Gampong Rambong Kecamatan Meureudu dengan judul seperti tersebut diatas.

2. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

Mukim Beuracan  
  
**(HASBALLAH)**





**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
KECAMATAN MEUREUDU**

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. 0653-51107 Kode Pos 24186 Meureudu

Meureudu, ~~29~~ ~~November~~ 2016 M  
26 ~~Rejabul~~ 1438 H

Nomor : 423.4 / ~~663~~ / 2016  
Sifat : biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry  
di-

**Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : Un.08/FSHI/TL.00/3502/2016 Tanggal 4 November 2016 Hal Permohonan Kesediaan Memberi Data.
2. Untuk maksud tersebut diatas, Camat Meureudu menerangkan bahwa :  
Nama : Arif Munandar  
NIM : 141 209 573  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul : **“ Tindak Pidana Ilegal logging dalam perspektif fiqh lingkungan ( Fiqh Al-Bi'ah ) ”**
3. Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan sukses dan memuaskan.
4. Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**MAHDI S.Sos**

Pembina/Tk, Nip. 19581231 198603 1 066



## PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Jalan Banda Aceh – Medan KM. 160 Fax. (0653) 51087 KodePos 24186 SP. III Meureudu

Nomor : 522.12/672.  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : pengumpulan data/  
Penelitian Wawancara

Meureudu, 21 November 2016

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Ar-Raniry Banda Aceh  
di-


**Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan surat kementerian agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: un.08/FSH1/TL.00/3502/2016 tanggal 4 November 2016 perihal permohonan kesediaan memberikan data, kami sampaikan bahwa:

Nama : Arif Munandar  
Nim : 141209573  
Jurusan/Semester : Hukum Pidana Islam / 9 (sembilan)  
Judul : Tindak Pidana Illegal Logging dalam Perspektif Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) (Studi Kasus di Kemukiman Beuracan Kec. Meureudu).

Benar yang di sebut diatas telah melakukan pengumpulan data penelitian yang dilakukan di Gampong Rambong Kecamatan Meureudu dengan judul seperti tersebut diatas.

2. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Kabupaten Pidie Jaya *ml*  
  
(BURHANUDDIN. SP)  
Pembina / Nip. 19641231 198603 1 079

**KEPOLISIAN DAERAH ACEH  
RESOR PIDIE  
SEKTOR MEUREUDU  
Jln. Iskandar muda no. 04 Meureudu**

Nomor : 8/112 /XI / 2016 / Polsek  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : pengumpulan data/  
Penelitian Wawancara

Meureudu, 22 November 2016

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Ar-Raniry Banda Aceh  
di-

**Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan surat kementrian agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: un.08/FSH1/TL.00/3502/2016 tanggal 4 November 2016 perihal permohonan kesediaan memberikan data, kami sampaikan bahwa:

Nama : Arif Munandar

Nim : 141209573

Jurusan/semester : Hukum Pidana Islam/ 9 (Sembilan)

Judul : Tindak Pidana Illegal Logging dalam  
Perspektif Fiqh Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah)  
(Studi Kasus di Kemukiman Beuracan Kec.  
Meureudu).

Benar yang di sebut diatas telah melakukan pengumpulan data penelitian yang dilakukan di Polsek Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan judul seperti tersebut diatas.

2. Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, terimakasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEUREUDU  
KANTOR RESKRIM



AJUN ISPEKTUR POLISI SATU NRP 76070100

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Arif Munandar / 141 209 556
2. Tempat /Tgl. Lahir : Rambong / 30 juli 1993
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan /NIM : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Darussalam, Banda Aceh
9. Orang Tua/ Wali
  - a. Ayah : Nurdin
  - b. Pekerjaan : Tani
  - c. Ibu : Nurboiti
  - d. Pekerjaan : Tani
  - e. Alamat : Gampong Rambong, Kecamatan Meureudue, Kabupaten Pidie Jaya
10. Pendidikan
  - a. SD : MIN Beuracan 1 Tahun 2005
  - b. SLTP : MTsS Pangwa Tahun 2008
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Meureudu Tahun 2011
  - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1 Februari 2017  
Penulis,

**Arif Munandar**  
**NIM: 141209573**